

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP
PERZINAAN ANAK PERSPEKTIF ASAS FIKIH JINAYAH
DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang



Oleh:

Muhammad Handika Suryanto

NIM:220201210008

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP
PERZINAAN ANAK PERSPEKTIF ASAS FIKIH JINAYAH
DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang



Oleh:

Muhammad Handika Suryanto

NIM:220201210008

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024


LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS


Tesis berjudul "**TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA
TERHADAP PERZINAAN ANAK PERSPEKTIF ASAS FIKIH
JINAYAH DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV
RADBRUCH**" yang ditulis oleh Muhammad Handika Suryanto ini telah
disetujui pada tanggal 1 Juli 2024

Oleh:


PEMBIMBING I


Dr. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 186512311992031046

PEMBIMBING II


Dr. Nasrulloh, M.Th.I
NIP. 198112232011011002

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 186512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul "TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP PERZINAAN ANAK PERSPEKTIF ASAS FIKIH JINAYAH DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 22 Mei 2024.

Dewan Penguji:

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

(Penguji Utama)

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001

(Ketua Penguji)

Dr. Fadil S., M.Ag.
NIP. 186512311992031040

(Pembimbing I)

Dr. Nasrulloh, M.Th.I.
NIP. 198112232011011002

(Pembimbing II)

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Handika Suryanto

NIM : 220201210008

Program : Magister (S-2) Al Ahwal Al Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 1 Juli 2024

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and 'ALX24105179'.

Muhammad Handika Suryanto

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Al-Isrā' [17]:32

ABSTRAK

Suryanto, Muhammad Handika, 2024. "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perzinaan Anak Perspektif Asas Fikih Jinayah dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." Tesis Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Fadil Sj. M.Ag. (2) Dr. Nasrulloh, Lc.,M.Th.I.

Kata Kunci: Hukum Positif, Orang Tua, Perzinaan Anak, Tanggung Jawab Hukum, Tujuan Hukum.

Perzinaan anak menjadi problematika yang belum selesai di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingkat dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah yang masih tinggi dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Padahal ada pihak yang memegang berperan penting di dalam masalah ini yaitu orang tua. Namun, beberapa hukum positif di Indonesia masih belum memiliki penyelarasan mengenai pengaturan tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan perzinaan anak di dalam hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap perzinaan anak perspektif fikih jinayah? (3) Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap perzinaan anak perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*libraru research*). Dalam konteks penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pada penelitian ini juga menggunakan pisau analisis Asas Fikih Jinayah dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian ini: (1) Hukum positif di Indonesia yang pada penelitian ini merupakan undang-undang mengatur mengenai perzinaan anak secara implisit di dalamnya ada 3 undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2) Analisis tentang tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak perspektif Asas Fikih Jinayah di dalam undang-undang perkawinan telah terpenuhi asas keadilan saja dan asas manfaat. Kemudian undang-undang KUHP yang memenuhi dari asas manfaat dan asas legalitas. Adapun selanjutnya undang-undang perlindungan anak memenuhi asas keadilan dan asas manfaat namun tidak dari asas legalitas. (3) Kemudian berdasarkan perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Dalam undang-undang perkawinan aspek keadilan dan kepastian hukum sudah ada namun aspek kemanfaatan hukum yang belum terwujud. Kemudian pada undang-undang KUHP hanya kepastian hukum yang terwujud. Undang-undang perlindungan anak yang dapat diwujudkan adalah keadilan dan kemanfaatan hukum, sedangkan kepastian hukum belum diatur mengenai perzinaan anak di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

ABSTRACT

Suryanto, Muhammad Handika, 2024. "Parents' Legal Responsibility for Child Adultery from the Perspective of the Principles of Jinayah Jurisprudence and Gustav Radbruch's Theory of Legal Objectives." Al Ahwal Al Syakhsiyyah Study Program Thesis, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: (1) Dr. Fadil Sj. M.Ag. (2) Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.

Keywords: Positive Law, Parents, Child Adultery, Legal Responsibility, Legal Objectives.

Child adultery is an unsolved problem in Indonesia. This is proven by the level of marriage dispensation due to pregnancy outside of marriage which is still high and tends to increase from year to year. Even though there are parties who play an important role in this problem, namely parents. However, several positive laws in Indonesia still do not have harmonization regarding the regulation of parental legal responsibility for child adultery. The focus of this research is (1) How is child adultery regulated in positive law in Indonesia? (2) What is the legal responsibility of parents regarding child adultery from the perspective of jinayah jurisprudence? (3) What is the legal responsibility of parents for child adultery from the perspective of Gustav Radbruch's theory of legal objectives?

This type of research is a type of normative research or also called library research. In the context of this research, a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach are used. This research also uses the analysis of the Principles of Jinayah Jurisprudence and Gustav Radbruch's Theory of Legal Objectives.

The results of this research: (1) Positive law in Indonesia, which in this research is a law regulating child adultery implicitly, contains 3 laws. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Then Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. And Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. (2) Analysis of the legal responsibility of parents for child adultery from the perspective of the Jinayat Jurisprudence principle in marriage law has fulfilled the principle of justice alone and the principle of benefit. Then the Criminal Code law fulfills the principle of benefit and the principle of legality. Furthermore, the child protection law fulfills the principles of justice and the principle of benefit but not the principle of legality. (3) Then based on the perspective of Gustav Radbruch's Theory of Legal Objectives. In marriage law, aspects of justice and legal certainty already exist, but aspects of legal benefit have not been realized. Then in the Criminal Code law only legal certainty is realized. Child protection laws that can be realized are justice and legal benefits, while legal certainty has not been regulated regarding child adultery in existing laws and regulations.

خلاصة

سوريانتو، محمد هانديكا، 2024. "المسؤولية القانونية للوالدين عن زنا الأطفال من منظور مبادئ فقه الجناية ونظرية غوستاف رادبروخ للأهداف القانونية". برنامج دراسة الأحوال السياخية، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: (1) د. فاضل س. م. اج. (2) د. نصرالله.

الكلمات المفتاحية: القانون الوضعي، الوالدين، زنا الأطفال، المسؤولية القانونية، الأهداف القانونية.

زنا الأطفال مشكلة لم يتم حلها في إندونيسيا. ويتجلى ذلك في مستوى إعفاء الزواج بسبب الحمل خارج إطار الزواج الذي لا يزال مرتفعاً ويميل إلى الارتفاع من سنة إلى أخرى. رغم أن هناك أطرافاً تلعب دوراً مهماً في هذه المشكلة، وهم الأهل. ومع ذلك، لا تزال العديد من القوانين الإيجابية في إندونيسيا تقتصر إلى التنسيق فيما يتعلق بتنظيم المسؤولية القانونية للوالدين عن زنا الأطفال. يركز هذا البحث على (1) كيف يتم تنظيم زنا الأطفال في القانون الوضعي في إندونيسيا؟ (2) ما المسؤولية القانونية للوالدين فيما يتعلق بزنا الأطفال من منظور فقه الجناية؟ (3) ما هي المسؤولية القانونية للوالدين عن زنا الأطفال من منظور نظرية الأهداف القانونية لجوستاف رادبروخ؟

هذا النوع من البحث هو نوع من البحث المعياري أو يسمى أيضاً البحث المكتبي. وفي سياق هذا البحث، تم استخدام المنهج القانوني، والمنهج المفاهيمي، والمنهج المقارن. كما يستخدم هذا البحث تحليل أصول فقه الجناية ونظرية الأهداف القانونية لجوستاف رادبروخ.

نتائج هذا البحث: (1) القانون الوضعي في إندونيسيا، وهو في هذا البحث قانون ينظم زنا الأطفال ضمناً، يحتوي على 3 قوانين. قانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ثم القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن قانون العقوبات. وعلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بتعديل القانون رقم 23 لسنة 2002 في شأن حماية الطفل. (2) تحليل المسؤولية القانونية للوالدين عن زنا الأطفال من منظور مبدأ فقه الجنايات في قانون الزواج حقق مبدأ العدالة وحدها ومبدأ المنفعة. ومن ثم فإن قانون العقوبات يحقق مبدأ المنفعة ومبدأ المشروعية. كما أن قانون حماية الطفل يحقق مبادئ العدالة ومبدأ المنفعة وليس مبدأ الشرعية. (3) تم بناءً على منظور نظرية الأهداف القانونية لجوستاف رادبروخ. وفي قانون الزواج، توجد بالفعل جوانب العدالة واليقين القانوني، ولكن جوانب المنفعة القانونية لم تتحقق. ثم في قانون القانون الجنائي يتحقق اليقين القانوني فقط. إن قوانين حماية الطفل التي يمكن تحقيقها هي العدالة والمنافع القانونية، بينما لم يتم تنظيم اليقين القانوني فيما يتعلق بزنا الأطفال في القوانين والأنظمة القائمة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhirabbil'âlamîn, Segala Puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan Tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perzinaan Anak Perspektif Asas Fikih Jinayah dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang telah memberikan uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan ini dengan jalan Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan jutaan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.,Ak. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Dr. Fadil Sj. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al Ahhwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini .

4. Dr. Nasrulloh, Lc.,M.Th.I., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI. M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Swt.
7. Staf dan Karyawan Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama perkuliahan khususnya dalam penyelesaian tesis.
8. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayah Achmad Fauzi, S.H. dan Ibu Ning Suryawati yang telah memberikan segala dukungan dalam bentuk materi maupun dukungan do'a dan motivasi sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan tesis dan perkuliahan ini.
9. Kakak terbaik Erlinda Fauzia Putri, S.H. yang senantiasa menyemangati dan memberi beragam dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.

10. Buya Dr. H. Nasrulloh, M.Th.I. dan Ummi Nailul Chamidah, S.Th.I selaku Pengasuh Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Li Tahfidz Al-Qur'an Malang yang telah menerima penulis menjadi santri beliau dan atas segala bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis selama menjadi santri beliau.
11. Segenap teman dan sahabat dari PP MBSM, HTQ, Alumni HKI, Kelas A Pascasarjana AS, Alumni SMA, dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah menemani dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan tesis selama ini.

Dengan terselesaikannya laporan tesis ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 Juli 2024
Penulis,

Muhammad Handika Suryanto
NIM 220201210008

DAFTAR PUSTAKA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
خلاصة	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR PUSTAKA	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	22
KAJIAN PUSTAKA.....	22
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
BAB IV	42
HASIL DAN ANALISIS	42
BAB V.....	101
PENUTUP.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), sehingga bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	= Â	Misalnya	لاق	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	= Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	= Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	= و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”

misalnya pada kalimat الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perzinaan anak merupakan problematika yang memprihatinkan di Indonesia dikarenakan masih banyaknya kasus ini dan cenderung mengalami tren yang meningkat. Kasus viral terbaru pada tahun 2023 yakni disebutkan selama tahun 2022 terdapat 191 pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh para anak di bawah umur ke Pengadilan Agama Ponorogo. Ternyata di balik kasus tersebut 65% nya atau sebanyak 125 perkara diajukan dengan alasan telah hamil di luar nikah atau telah berzina.¹ Kasus viral di Ponorogo ini seolah menjadi fenomena gunung es. Hal ini berdasarkan dari data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa di tahun yang sama yakni tahun 2022, dari 15.212 permohonan dispensasi kawin di Jawa Timur saja, ada 80% permohonan diajukan dengan alasan hamil di luar nikah yang artinya ada perzinaan sebelumnya.²

Perzinaan merupakan hubungan suami istri atau perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau perkawinan sebelumnya.³ Perzinaan sendiri terbagi

¹ Charolin Pebrianti, "Ratusan Anak di Ponorogo Nikah Dini, Mayoritas karena Hamil Dulu," *detik.com, Berita Terpopuler* (blog), 13 Januari 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6514631/ratusan-anak-di-ponorogo-nikah-dini-mayoritas-karena-hamil-dulu>/1.

² CNN Indonesia, "15 Ribu Anak Ajukan Dispensasi Nikah di Jatim, 80 Persen Hamil," *CNN Indonesia, Peristiwa* (blog), 17 Januari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230117151325-20-901499/15-ribu-anak-ajukan-dispensasi-nikah-di-jatim-80-persen-hamil>.

³ Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis," *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 3.

menjadi perzinaan yang disengaja atau dilakukan atas dasar suka sama suka, serta perzinaan yang tidak disengaja atau adanya unsur pemaksaan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Apabila merujuk pada pengertian zina yang disengaja maka fenomena banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil di luar nikah tentu sangat memprihatinkan. Adanya perzinaan tidak disengaja yang dapat disamakan secara definisi dengan tindak pidana pemerkosaan juga perlu disoroti terlebih apabila yang menjadi korban adalah anak di bawah umur.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun sebelumnya yakni 4.162 kasus menjadi 9.588 kasus.⁴ Bahkan dari ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut, dalam 6 hari pertama di tahun 2022 Polri sudah mencatat terjadi 103 tindak pidana pemerkosaan yang kemudian bertambah hingga 2.071 kasus hingga pertengahan tahun 2022.⁵⁶ Problematika pemerkosaan ini perlu untuk diberikan perhatian khusus

⁴ CNN Indonesia, "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022," CNN Indonesia, *Peristiwa* (blog), 28 Januari 2023, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20\(KemenPPPA\)%20menyatakan%20Indonesia%20darurat,tahun%20sebelumnya%2C%20yakni%204.162%20kasus.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20(KemenPPPA)%20menyatakan%20Indonesia%20darurat,tahun%20sebelumnya%2C%20yakni%204.162%20kasus.)

⁵ Pusiknas Bareskim Polri, "Awal 2022, Lebih 100 Perkara Persetubuhan pada Anak Ditangani Polri," Pusiknas Polri, *Artikel* (blog), 6 Januari 2022, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/awal_2022_lebih_100_perkara_persetubuhan_pada_anak_ditangani_polri.

⁶ Pusiknas Bareskim Polri, "Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak," Pusiknas Polri, *Artikel* (blog), Juni 2022, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak.

mengingat korban anak di bawah umur tentu akan sangat rentan mengalami dampak negatif baik secara fisik maupun secara psikis.

Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap problematika perzinaan anak mutlak sangat dibutuhkan. Hal ini karena orang tua merupakan orang paling dekat dan erat yang mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak hingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan berkualitas.⁷ Terlebih yang dibutuhkan ialah tindakan hukum seorang orang tua terhadap anak yang terlibat perzinaan. Hal ini menjadi penting karena yang disebut anak dengan usia di bawah umur belum memiliki kecakapan hukum sehingga orang tua atau walinya lah nantinya harus berbuat hukum.⁸ Namun sayangnya tidak semua orang tua memahami pentingnya peran sentral dan tindakan hukum mereka terhadap segala hal terutama problematika yang menimpa anak mereka termasuk di dalamnya masalah perzinaan anak. Adapun mengenai tindakan hukum orang tua terhadap perzinaan anak juga memiliki keragaman serta pertentangan seperti yang terjadi pertentangan antara Tanggung Jawab Hukum Orang Tua di undang-undang tentang perkawinan dengan di undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Anak yang juga merupakan aset investasi suatu bangsa dan negara untuk menjadi generasi penerus tongkat estafet kepemimpinan negeri

⁷ Yanuarius Jack Damsy dan Wanto Rivaei, "PERAN ORANG TUA DAN GURU DALAM MENGATASI SIKAP DAN PERILAKU MENYIMPANG ANAK," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 3, no. 2 (2014): 2.

⁸ Kurniasih BR Bangun, "AKIBAT PERBUATAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERJANJIAN BANGUN BAGI ATAS AKTA NOTARIS (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis Tentang Perjanjian Bangun Bagi)," *Jurnal Dharmawangsa* 15, no. 2 (2021): 281.

harus disiapkan dengan baik dan berkualitas.⁹ Untuk mewujudkan hal tersebut maka negara melalui beragam kebijakannya harus mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap seluruh anak di Indonesia. Maka negara Indonesia yang berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara hukum tentu merespon problematika perzinahan anak ini dengan berbagai produk hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Uniknya, bahwa sejatinya belum terjadi keselarasan di dalam pengaturan tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinahan anak di Indonesia. Hal ini bahkan juga diperparah dengan problematika tidak adanya unifikasi batasan umur anak di dalam pengaturan hukum positif di Indonesia atau bisa juga dikatakan batasan umur anak masih variatif di dalam pengaturannya.¹⁰

Maka urgensi penelitian ini untuk dikaji dan dianalisis mengenai Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap perzinahan anak dalam hukum positif di Indonesia ialah untuk menunjukkan keragaman tindakan hukum bagi orang tua yang terlibat dalam masalah perzinahan anak baik secara preventif maupun represif di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perzinahan anak khususnya dalam pengaturan mengenai letak tindakan

⁹ Sri Sudarsih dan Iriyanto Widisuseno, "PENTINGNYA MEMBANGUN KARAKTER GENERASI MUDA DI ERA GLOBAL," *Jurnal "HARMONI"* 3, no. 2 (2019): 58.

¹⁰ Muchlis Ibrahim, "SINKRONISASI HUKUM BATASAN USIA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INONESIA," *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no. 1 (2022): 84.

hukum orang tua di dalam penyelesaiannya. Adapun tanggung jawab hukum orang tua tersebut nantinya akan dianalisis secara mendalam menggunakan dua pisau analisis yang saling berlainan namun menimbulkan keharmonisan yakni dari sisi hukum Islam melalui analisis fikih jinayah dan dari sisi hukum positif melalui analisis teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang, urgensi, dan isi pengaturan perzinaan anak di dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap perzinaan anak dalam hukum positif di Indonesia perspektif fikih jinayah?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap perzinaan anak dalam hukum positif di Indonesia perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang, urgensi, dan isi pengaturan perzinaan anak di dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap perzinaan anak dalam hukum positif di Indonesia perspektif fikih jinayah.
3. Untuk menganalisis Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap perzinaan anak dalam hukum positif di Indonesia perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang lengkap dan komprehensif sebab memiliki 2 sisi manfaat yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang merupakan manfaat secara keilmuan atau akademis adalah fungsi dan kegunaan teoritis suatu hasil penelitian dari sebuah masalah yang diteliti terhadap pengembangan keilmuan yang relevan.¹¹ Sehingga harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi manfaat terhadap perkembangan khazanah keilmuan hukum dan Islam di Indonesia. Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat sebagai pemetaan terhadap hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap perzinahan anak mereka.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis atau bisa disebut juga manfaat guna laksana merupakan kegunaan dari suatu hasil penelitian untuk penerapan pengetahuan utamanya demi kepentingan masyarakat pengguna atau para pihak yang berkepentingan dan terkait.¹² Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai bentuk evaluasi dan rekomendasi bagi pihak terkait pembuat undang-undang untuk membuat regulasi yang lebih baik dan komprehensif tentang perzinahan anak. Kemudian juga

¹¹ Umi Sumbulah dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2020), 14–15.

¹² Sumbulah dkk., 14–15.

menjadi sosialisasi bagi para orang tua khususnya yang memiliki masalah perzinahan anak mereka agar mengutamakan pencegahan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang tindakan hukum orang tua terhadap perzinahan anak di dalam hukum positif di Indonesia ini urgen dilakukan karena dari beberapa penelitian terdahulu belum ada satupun yang meneliti hal tersebut. Meskipun dari hasil riset peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa sudut pandangan persamaan terhadap penelitian ini. Untuk itu berikut dideskripsikan beberapa penelitian terdahulu ke dalam 3 klaster topik yang nantinya juga dielaborasi sehingga didapatkan orisinalitas penelitian:

1. Tanggung Jawab Hukum Orang Tua

Penelitian tentang tindakan hukum orang tua merupakan sebuah topik penelitian yang urgen mengingat orang tua memegang peranan penting dalam sebuah keluarga khususnya dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.¹³ Sehingga beberapa penelitian terdahulu cenderung termasuk ke dalam rumpun penelitian pendidikan atau tarbiyah. Pertama bahwa Tati Wulandari, Iin Nirwana, dan Nurlinda yang menulis tentang Partisipasi Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Ramah Anak Kabupaten Sleman pada tahun 2022 memiliki keresahan akademik berupa berkurangnya esensi peran dan fungsi orang tua sebagai pendidik

¹³ Raden Roro Michelle Fabiani dan Hetty Krisnani, "PENTINGNYA PERAN ORANG TUA DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN DIRI SEORANG ANAK DARI USIA DINI," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 40.

utama seorang anak dan mereka cenderung melepas tanggung jawab setelah mengantarkan anaknya ke sekolah mereka. Maka dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggali data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi didapatkan hasil dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yakni partisipasi orang tua dalam pelaksanaan sekolah ramah anak yakni secara moril maupun materil namun memiliki beragam kendala yang tetap harus diselesaikan dalam pelaksanaannya.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Plorensia Cindy Tiansi, Aunurrahman dan Lukmanul Hakim dengan judul Partisipasi Orang Tua Memasukan Anak Dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang pada tahun 2021. Penelitian ini juga cenderung ke arah pendidikan sebab latar belakang yang diangkat ialah urgensi partisipasi orang tua dalam memasukkan anak di tingkat pendidikan anak usia dini yang dikaitkan dengan aspek hukum berupa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini ialah secara jumlah kuantitatif kesadaran orang tua yang memasukkan anaknya ke jenjang

¹⁴ Tati Wulandari, Iin Nirwana, dan Nurlinda Nurlinda, "PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI SD RAMAH ANAK KABUPATEN SLEMAN," *Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2022): 9–14.

pendidikan anak usia dini kemudian dielaborasi dengan beberapa kesimpulan khusus mengenai pemahaman, faktor pendukung serta faktor penghambat orang tua dalam memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan anak usia dini.¹⁵

Ketiga merupakan penelitian yang berbasis hukum dengan judul Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia karya dari Cunduk Wasiati pada tahun 2020. Penelitian ini berangkat dari keresahan penulisnya tentang kurangnya partisipasi orang tua dalam upaya perlindungan anak di Indonesia lantaran masih banyaknya kasus kejahatan terhadap anak. Maka di dalam penelitian tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 3 pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus yang dianalisis dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sehingga hasil yang didapatkan ialah partisipasi orang tua dalam perlindungan anak sebagai upaya perlindungan HAM ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁵ Plorensia Cindy Tiansi, Aunurrahman Aunurrahman, dan Lukmanulhakim Lukmanulhakim, "PARTISIPASI ORANG TUA MEMASUKAN ANAK DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10, no. 10 (2021): 1–7.

Tentang Perkawinan yang intinya mengatur konsep perlindungan anak oleh partisipasi orang tua.¹⁶

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Tati Wulandari, In Nirwana, dan Nurlinda, <i>Partisipasi Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Ramah Anak Kabupaten Sleman</i> , 2022	Sama-sama menyoroti terkait peran orang tua dalam penyelesaian problematika anak.	Secara isi berbeda karena penelitian ini mengarah ke pendidikan yakni partisipasi orang tua dalam program sekolah dan bukan hukum. Kemudian berbeda secara metode penelitian karena menggunakan penelitian lapangan.	Penelitian penulis memiliki novelty berupa kajian hukum terhadap fokus tindakan hukum orang tua tentang perzinaan anak secara normatif di dalam hukum positif di Indonesia.
2.	Plorensia Cindy Tiansi, Aunurrahman dan Lukmanulhakim, <i>Partisipasi Orang Tua Memasukan Anak Dalam Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan</i>	Persamaan penelitian ialah terletak pada fokus peran orang tua terhadap anak mereka.	Perbedaan yang signifikan ialah pada rumpun penelitian ini yang mengarah ke pendidikan dan dilakukan	Keaslian dan kebaruan penelitian penulis ialah fokus tindakan hukum orang tua terhadap perzinaan anak yang

¹⁶ Cunduk Wasiati, "PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 1 (2020): 118-41.

	<i>Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, 2021</i>		secara penelitian lapangan atau empiris.	dikaji dan dianalisis hanya merujuk pada teks hukum positif di Indonesia tanpa melakukan studi lapangan.
3.	<i>Cunduk Wasiati, Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, 2020</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan rumpun hukum dalam kajian peran orang tua dan metode penelitian yakni yuridis normatif.	Adapun perbedaan di antaranya ialah mengenai masalah inti penelitian ini yang sangat umum yakni pelanggaran HAM anak.	Novelty penelitian penulis tentu fokus mengenai masalah perzinahan anak saja yang dikaji secara yuridis normatif sesuai hukum positif di Indonesia.

2. Perzinahan Anak

Perzinahan anak merupakan problematika yang urgen untuk dikaji dan diselesaikan mengingat bahwa anak yang memiliki potensi serta harapan keberhasilan menjadi calon generasi penerus bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang.¹⁷ Sehingga tentu telah ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai masalah ini. Untuk itulah berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang

¹⁷ I Ketut Sudarsana, "Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini," *PURWADITA* 1, no. 1 (2017): 43.

termasuk ke dalam klaster perzinaan anak. Pertama, penelitian dari Selly Rosyanaya berjudul Perbuatan Perzinaan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam (Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015) pada tahun 2020. Penelitian ini berangkat dari keresahan penulisnya tentang makin maraknya persetubuhan anak di bawah umur sehingga menganggap zina adalah hal yang wajar. Kemudian penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 776 K/PID.SUS/2015 secara yuridis normatif. Sehingga menghasilkan persamaan dan perbedaan pandangan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di dalam putusan MA tersebut.¹⁸

Kedua, adalah sebuah penelitian tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pd.Sus-Anak/2016/PN.Smg) oleh Afif Hidayatullah tahun 2018. Bahwa penelitian ini memiliki latar belakang masalah tindak kriminal persetubuhan anak yang menjadi dampak negatif semakin berkembangnya arus informasi yang mudah diakses. Di sisi lain meskipun tindak kriminal ini menyangkut anak akan tetapi hakim tetap harus memiliki beragam pertimbangan dan keyakinan mengenai tindak kriminal tersebut sehingga dapat memberikan hukum yang pas dan tepat. Metode penelitian yang

¹⁸ Selly Rosyanaya, "PERBUATAN PERZINAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN PIDANA ISLAM (Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015)" (Undergraduate Thesis, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

digunakan ialah studi kepustakaan bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Untuk itulah yang menjadi fokus kajian utama ialah mengenai Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pd.Sus-Anak/2016/PN.Smg. yang menghasilkan bahwa hukum 2 tahun penjara yang diberikan sejatinya tidak selaras dengan sudut pandangan hukum pidana Islam terhadap zina yang harusnya jatuh hukuman 100 kali cambuk, namun sebab Indonesia adalah negara hukum perundang-undangan sehingga tetap tidak bisa dikenai hukuman tersebut.¹⁹

Terakhir yakni penelitian yang dilakukan oleh Ervan Dwi Cahyo pada tahun 2017 tentang Penyelesaian Perzinahan di Bawah Umur dengan Mediasi (Studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jember). Penulis memiliki keresahan akademik berupa tindakan persetujuan atau perzinaan khususnya bagi para lajang yang di dalam KUHP lama yakni belum dapat dikenai hukuman sehingga dibutuhkan suatu penyelesaian yang jelas terhadap problematika tersebut. Adapun metode penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan cara wawancara dan disajikan secara deskriptif analitik. Uniknya dari hasil penelitian di LPP Sekar Jember bahwa ternyata solusi mediasi tindak perzinaan di bawah umur ini dilakukan dengan cara pemberian uang sebesar 25 juta rupiah dari pihak laki-laki

¹⁹ Afif Hidayatullah, "PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)" (Undergraduate Thesis, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

ke pihak perempuan agar tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini tidak sejalan dengan sudut pandangan hukum pidana manapun baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.²⁰

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No .	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Selly Rosyanaya, <i>Perbuatan Perzinaan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Pidana Islam (Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015)</i> , 2020	Persamaan penelitian ini ialah terkait kajian mengenai perzinaan anak di bawah umur. Kesamaan juga terletak pada metode penelitian studi kepustakaan yuridis normatif.	Perbedaan signifikan ialah penelitian ini hanya fokus pada sebuah Putusan MA dengan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.	Adapun orisinalitas penelitian penulis ialah lebih fokus ke hukum positif di Indonesia yakni peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam hierarki sehingga cakupan bahasan perzinaan anak lebih luas tidak terbatas suatu putusan.
2.	Afif Hidayatullah, <i>Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri</i>	Persamaan penelitian ini ialah topik utama pembahasan mengenai perzinaan	Perbedaan penelitian ini ialah dalam hal penyebutan istilah yang menggunakan	Kebaruan dari penelitian penulis ialah terletak pada topik perzinaan

²⁰ Ervan Dwi Cahyo, "PENYELESAIAN PERZINAHAN DIBAWAH UMUR DENGAN MEDIASI (Studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara)" (Undergraduate Thesis, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

	<i>Semarang Nomor 10/Pd.Sus-Anak/2016/PN.Smg</i>), 2018	atau persetubuhan anak. Dan sama dalam hal metode penelitian studi kepustakaan yuridis normatif.	an persetubuhan bukan perzinaan. Kemudian berbeda fokus yang hanya pada suatu Putusan Pengadilan Negeri dengan perspektif hukum pidana Islam saja.	yang luas dan analisis hukum positif yang juga luas mencakup peraturan di dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia.
3.	Ervan Dwi Cahyo, <i>Penyelesaian Perzinahan di Bawah Umur dengan Mediasi (Studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jember)</i> , 2017	Persamaan penelitian ini ialah terkait fokus tindakan atau penyelesaian mengenai masalah perzinaan anak di bawah umur.	Adapun perbedaan terletak pada metode penelitian yang secara studi lapangan sehingga berbeda pula dalam perspektif penelitian yang digunakan.	Novelty dari penelitian penulis ialah penyelesaian perzinaan yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia secara studi kepustakaan yuridis normatif.

3. Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia merupakan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) di Indonesia.²¹ Sehingga karena berlaku dan berdampingan dengan beragam problematika masyarakat Indonesia

²¹ Muhammad Yasin, "Bahasa Hukum: 'Fatwa' dan 'Hukum Positif,'" Utama, *Hukum Online.com* (blog), 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-1t588a80629c445/>.

maka kajian hukum positif di Indonesia tidak ada habisnya dan akan terus berkembang lebih baik lagi. Adapun kaitannya beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai hukum positif di Indonesia. Pertama, penelitian dengan judul Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya karya Slamet Suhartono pada tahun 2020. Latar belakang penelitian ini ialah menyoal penggunaan istilah hukum positif yang disamaartikan dengan hukum yang berlaku saat ini serta beragam problematikan penerapan hukum positif yang ada. Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan yuridis normatif. Kemudian didapatkan hasil bahwa hukum positif berkaitan dengan aturan hukum yang ditetapkan oleh kewenangan sebuah lembaga sehingga berbeda dengan hukum berlaku saat ini yang di dalamnya termasuk kebiasaan masyarakat. Adapun terkait beragam problematika yang ada diberikan solusi teoritik dengan pengambilan keputusan yang jeli namun tetap menjaga objektivitasnya.²²

Kedua, penelitian oleh Januardi pada tahun 2018 tentang Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini mengulas terkait topik utama tentang ekonomi Islam di Indonesia yang semakin berkembang. Dengan metode penelitian yuridis normatif maka didapatkan hasil penelitian wujud penegakan ekonomi Islam ialah

²² Slamet Suhartono, "HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA," *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–11.

salah satunya penegakkan hukum di bidang zakat khususnya dalam ranah hukum positif di Indonesia.²³

Ketiga, merupakan penelitian berjudul Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat) oleh Sofyan Hadi pada tahun 2017. Penelitian ini memperlmasalahkan terkait konflik eksistensi antara hukum positif (*state law*) dengan hukum yang ditemukan di dalam masyarakat (*the living law*). Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kemudian didapatkan hasil penelitian berupa penyelarasan antara dua topik hukum tersebut bahwa hukum positif tetap menjadi sumber hukum utama namun *the living law* tetap masih diakui dengan batasan-batasan tertentu. Semisal dalam kasus penggalan hukum oleh hakim dalam memutuskan suatu kasus atau perkara.²⁴

Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Slamet Suhartono, <i>Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya</i> , 2020	Persamaan penelitian ini ialah sama-sama berkaitan dengan hukum positif dan sama-sama menggunakan metode penelitian	Perbedaan utamanya bahwa penelitian ini hanya menekankan hukum positif secara umum saja dan mengenai problematika penerapannya.	Adapun orisinalitas penelitian penulis ialah fokus hukum positif di Indonesia saja yang dikaitkan dengan masalah

²³ Januardi Januardi, “ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” *JURNAL MASYARAKAT DAN FILANTROPI ISLAM* 1, no. 1 (2018): 1–12.

²⁴ Sofyan Hadi, “HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat),” *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 259–65.

		yuridis normatif.		perzinaan anak khususnya mengenai tindakan hukum orang tua di dalamnya.
2.	Januardi, <i>Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia</i> , 2018	Persamaan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan perspektif hukum positif di Indonesia dan juga tentu metode penelitian yuridis normatif yang sama.	Perbedaannya terletak pada objek pusat masalah yang dikaji yakni penelitian ini fokus pada masalah ekonomi Islam berupa zakat.	Sedangkan kebaruan dari penelitian penulis ialah fokus pada objek tindakan hukum orang tua terhadap masalah perzinaan anak yang marak di dalam hukum positif di Indonesia.
3.	Syofyan Hadi, <i>Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)</i> , 2017	Persamaan penelitian ini mengenai kajian hukum positif yang digunakan sekaligus metode penelitian yuridis normatif yang sama.	Namun perbedaannya cukup signifikan sebab penelitian ini berfokus menyelesaikan konflik hukum positif dengan hukum yang berlaku di masyarakat.	Maka novelty dari penelitian penulis tentu terletak pada aspek fokus kajian tindakan hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam hukum positif di Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab Hukum Orang Tua

Tanggung Jawab Hukum Orang Tua merupakan tindakan hukum yang dilakukan orang tua terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anaknya. Tindakan hukum ini dilakukan sebab anak di bawah umur belum memiliki kecakapan hukum sehingga perlu diwakili oleh orang tuanya. Adapun dalam konteks penelitian ini bahwa tindakan hukum orang tua yang dimaksud ialah yang termaktub di dalam hukum positif di Indonesia yaitu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya membahas mengenai perzinaan anak.

2. Perzinaan Anak

Perzinaan anak merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan sebelumnya. Perbuatan ini dilakukan oleh anak berusia di bawah umur sesuai undang-undang terkait. Perbuatan yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari disengaja seperti sex bebas dan tidak disengaja seperti korban pemerkosaan.

3. Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif merupakan hukum yang berlaku di Indonesia namun ditetapkan dan dilegalkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pemerintah Indonesia. Adapun batasan hukum positif di Indonesia yang digunakan di dalam penelitian ini ialah merujuk

hierarki peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perzinaan anak baik secara implisit maupun secara eksplisit.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah pedoman yang logis dan terstruktur mengenai keterkaitan antar bab di dalam penelitian ini. Maka berikut deskripsi sistematika penulisan yang digunakan:

BAB I ialah bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian penting. Dimulai dengan latar belakang masalah atau konteks penelitian sehingga ditunjukkan urgensi dan pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Kemudian dideskripsikan fokus penelitian yang merupakan hasil pertanyaan terhadap konteks penelitian yang ada. Maka tujuan penelitian adalah jawaban awal dari fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah itu manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis sebagai bentuk kontribusi penelitian ini bagi para pihak terkait dan pada pengembangan ilmu pengetahuan. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu yang dikomparasikan sehingga timbul orisinalitas penelitian. Lalu ada juga definisi istilah sebagai penjabar sekaligus batasan definisi-definisi penting di dalam penelitian ini. Dan yang terakhir adalah metode penelitian sebagai alat untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini.

BAB II merupakan bab kajian pustaka yang berisikan kajian-kajian penting tentang objek fokus penelitian yaitu seperti perzinaan anak, tindakan hukum orang tua, dan hukum positif di Indonesia. Dalam bab ini

juga dijelaskan tinjauan teori hukum yang digunakan yakni teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

BAB III yang menjelaskan analisis berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan. Bab ini menjadi bab utama pembahasan yakni mengenai perzinaan anak di dalam hukum positif di Indonesia serta tindakan hukum orang tua terhadap perzinaan anak dalam hukum positif di Indonesia perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

BAB IV pada penelitian pustaka ialah langsung penarikan kesimpulan dari kajian atau analisis sebelumnya. Adapun intinya bab ini menjadi pokok penting kesimpulan dari hasil penelitian yang ada. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat jelas, singkat, dan padat namun mudah untuk dipahami.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perzinaan Anak

Definisi zina apabila dikupas yakni secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Adapun secara istilah bahwa zina atau perzinaan merupakan hubungan seksual atau tindakan bersenggama yang dilakukan oleh manusia layaknya hubungan suami istri namun dilakukan di luar pernikahan.²⁵ Perbuatan zina ini bahkan dari banyak sisi seperti sisi tata susila, budaya, sosial, terlebih agama adalah termasuk perbuatan maksiat yang sangat kotor, hina, tercela dan tentunya mendatangkan dosa.

Adapun yang dimaksud dengan anak adalah seorang individu manusia yang belum mengalami akil balig atau belum dewasa baik laki-laki dengan mimpi basah maupun perempuan dengan haidnya. Sehingga pada dasarnya tidak ada klasifikasi khusus mengenai usia anak, namun untuk menunjukkan status hukum seorang anak tersebut diberikan beberapa batasan usia bagi anak.²⁶

Maka yang dimaksud dengan perzinaan anak ialah segala hal perbuatan layaknya suami istri yang dilakukan oleh anak baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, serta baik dilakukan oleh kedua pihak anak

²⁵ Sumardi Efendi, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JARĪMAH ZINA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DANFIQH JINAYAH," *Jurnal Syarah* 8, no. 1 (2019): 118.

²⁶ Mansari Mansari, Ahmad Fikri Oslami, dan Zahrul Fatahillah, "UQUBAT TERHADAP JARIMAH ZINA YANG MELIBATKAN ANAK Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo," *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021): 382.

ataupun salah satu yang termasuk kategori anak. Adapun lebih lanjut bahwa kategori anak tergantung pada regulasi yang mengatur batasan usia pada anak itu sendiri sebab di Indonesia belum memiliki unifikasi terhadap batas usia anak.

B. Hukum Positif di Indonesia

Hukum merupakan suatu pedoman yang berisikan nilai-nilai yang menjadi cerminan perilaku di dalam masyarakat. Kemudian merujuk pada definisi tersebut maka hukum perlu dilakukan legalisasi menjadi norma-norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang.²⁷ Hal ini sebagaimana merujuk pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.²⁸ Maka untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakatnya, diperlukan adanya hukum-hukum yang diterapkan di Indonesia dan lazim disebut dengan hukum positif di Indonesia.

Adapun jika dibahas lebih mendalam bahwa hukum positif memiliki etimologi yang berasal dari bahasa Belanda yaitu istilah *positive recht* sebagai pembeda dengan istilah hukum yang akan ada (*ius constituendum*) maupun istilah hukum alam (*natural law*). Dan secara terminologi bahwa hukum positif merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh orang ataupun pejabat yang berwenang untuk membuat

²⁷ Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah, "TELAHAH EKSISTENSI HUKUM ADATPADA HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 235.

²⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2021), 116.

hukum.²⁹ Sehingga hukum positif sendiri memiliki beberapa karakter atau ciri sebagai berikut:

1. Ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang
2. Berkaitan dengan tinglah laku manusia yang dapat diamati, dan bukan apa yang ada dalam alam ide
3. Merupakan hasil rasionalisasi dan bukan berasal dari wahyu atau kekuasaan supranatural
4. Memiliki keberadaan tertentu, yang lazim dikenal dengan keberlakuan hukum baik secara yuridis, veluatif, maupun keberlakuan secara empiris
5. Memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu
6. Memilki tujuan yang ingin dicapai.

Adapun karena hukum positif di Indonesia didefinisikan sebagai produk hukum yang dilegalkan oleh lembaga yang berwenang maka ruang lingkupnya ialah mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan 7 hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:³⁰

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

²⁹ Suhartono, "HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA," 201–3.

³⁰ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Pub. L. No. 2011, 12 (t.t.).

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

C. Asas-Asas Fikih Jinayah

Fikih Jinayah (فقه الجنائية) secara bahasa ialah fikih yang membahas mengenai jinayah atau hukum pidana Islam. Dapat diartikan juga bahwa fikih jinayah merupakan hukum yang mengatur dan membahas mengenai tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya baik bagi jiwa, harta, akal, keturunan, dan lainnya. Sehingga fikih jinayah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur ancaman dengan hukuman atau *uqubah* di dunia bagi umat manusia.³¹

Adapun di dalam pembahasan fikih jinayah erat kaitannya istilah yang dinamakan *jarimah*. Definisi dari *jarimah* itu ialah sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير

“Larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata *jarimah* identikan dengan sebuah definisi di dalam hukum positif

³¹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 1–6.

sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. *Jarimah* diistilakan sebagai delik atau tindak pidana. *Jarimah* sendiri terbagi menjadi tiga yakni jarimah ta'zir, jarimah qishas berupa jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan serta jarimah hudud yang terdiri dari jarimah zina, jarimah qadzif (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina, jarima syurb al-khamr (meminum minuman keras), jarimah al-baghyu (pemberontakan), jarimah al-riddah (murtad), jarima al-sariqah (pencurian), dan jarimah al-hirabah (perampokan).³²

Adapun di dalam fikih jinayah juga memiliki beberapa asas jinayah atau asas hukum pidana Islam yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam dalam praktiknya, berikut beberapa asas fikih jinayah tersebut:³³

1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan sebuah asas hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

³² Nurul Irfan dan Masyrofah Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 3.

³³ Hamim, *Fikih Jinayah*, 35–38.

Kemudian dilandasi juga di dala Surat An-Nisaa' ayat 105 berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ۝

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.164)”

Dari kedua ayat di atas dapat dijelaskan bahwa praktik fikih jinayat atau hukum pidana Islam memang harus menerapkan keadilan yang tegas sehingga mewajibkan manusia untuk berbuat adil kepada siapapun.

2. Asas Manfaat

Asas manfaat di dalam pembahasan ini ialah bermaksud bahwa Alla Swt. di dalam menurunkan setiap ayat di dalam Al-Qur’an yang terutama berkaitan dengan persoalan hukum pasti mengandung maslahat atau manfaat bagi setiap umat manusia. Hal ini tercerminkan di dalam Surat Al-Maidah ayat 119 sebagai berikut:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Allah berfirman, “Ini adalah hari yang kebenaran orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi merekalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung.”

Allah menurunkan setiap ayatnya yang tertulis dalam Al-Qur'an sudah pasti untuk kemanfaatan hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Setiap pada kasus pembunuhan misalnya, sanksi terhadap pembunuh baik dengan sengaja maupun tidak sengaja tertera hukumannya dalam Al-Qur'an, dan sanksi tersebut mengandung maslahat bagi umat manusia.

Apabila merujuk pada ayat lain di dalam Al-Qur'an seperti pada Surat An-Nisaa' ayat 92 bahwa orang yang membunuh karena kesalahan saja pun diberi hukuman, apalagi pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan. Hukumannya adalah memerdekakan budak muslim, membayar diyat, ataupun kafarat. Semua sanksi tersebut mengandung manfaat baik bagi pembunuh, korban, maupun wali dari keluarga korban. Manfaat yang dapat dirasakan oleh keluarga yang terbunuh yaitu berupa diyat sebagai kewajiban pembunuh

membayar teusan atau diyat kepada keluarga korban. Di samping itu sanksi tersebut juga berfungsi sebagai pelipur lara bagi keluarga korban, terlebih bila korban yang terbunuh itu adalah tulang punggung keluarga. Begitu pula ketentuan sanksi kafarat juga mengandung manfaat bagi hubungan pribadi pembunuh dengan Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana yakni pembebasan diri dari dosa yang diwujudkan dengan penyesalan mendalam dan berniat untuk tidak mengulangnya kembali yang pada akhirnya terhindar dari siksa di akhirat kelak.

3. Asas Legalitas

Asas legalitas berarti keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Adapun secara istilah asas legalitas di dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hukum positif. Meskipun demikian, bukan berarti syariat Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak mengatur asas legalitas, hanyalah mereka yang belum meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansial menunjukkan adanya asas legalitas. Bertolak dari polemik tentang ada atau tidaknya asas legalitas di dalam hukum pidana Islam, maka perlu adanya pernyataan tegas yaitu mengenai eksistensi asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Meskipun asas legalitas tidak ditentukan secara

tegas dalam hukum pidana Islam, namun secara substansial terdapat ayat Al-Qur'an dan kaidah yang mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam.

Asas legalitas yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti dari Surat Al-Israa' ayat 15, Surat Al-Qashas ayat 59, dan Surat Al-Baqarah ayat 286. Dari sumber-sumber tersebut para fuqaa merumuskan beberapa kaidah-kaidah hukum Islam sebagai berikut:

لا عقوبة لافعال العقلاء قبل ورود النص

“Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.”

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على خلافه

“Asal segala sesuatu adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang.”

لا جريمة ولا عقوبة الا بالنص

“Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash.”

D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh seorang ahli hukum, filsuf hukum, birokrat, serta politisi dari Jerman bernama Gustav Radbruch yang hidup pada masa 1878M hingga 1949M. Menurut Gustav Radbruch bahwasannya 3 teori tujuan hukum yang disebutkan dalam Bahasa Jerman

sebagai *Gerechtigkeit*, *Rechtssicherheit*, *Zweckmabigkeit* merupakan tiga terminologi yang disepakati dan dimaknai sebagai tiga unsur tujuan hukum keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Pada awalnya Gustav Radbruch berpendapat bawa tujuan hukum berupa kepastian ukum menempati peringkat teratas di antara tujuan hukum yang lain, akan tetapi setelah beliau mengobservasi di lapangan mengenai posisi kepastian hukum sebagai yang paling atas justru menemui ketidakadilan yang dibuktikan dengan kekuasaan Nazime di Jerman yang melegalisasi berbagai praktik tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan mensahkan beragam praktik kekejaman mereka. Sehingga kemudian Gustav merevisi teorinya bahwa tujuan hukum yang teratas adalah keadilan hukum, kemudian kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.³⁴ Dari ketiga tujuan hukum tersebut menurut Gustav Radbruch memiliki derajat yang sama sehingga arus diwujudkan semua secara holistik dan komprehensif.³⁵

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch merupakan sebuah pandangan teologis bahwa segala hal yang memiliki eksistensi pasti akan memiliki suatu tujuan yang jelas dan terukur. Maka hal ini juga berlaku pada hukum yang tentu senantiasa eksis di dalam kehidupan manusia. Hukum memiliki sesuatu yang hendak dicapai yang bersifat ideal.³⁶

³⁴ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020), 43.

³⁵ Oksidelfa Yanto, *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), 28.

³⁶ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia," *Hukum, Advokat Institusi* (blog), 2021,

Gustav Radbruch menyatakan bahwasannya untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan yang namanya asas prioritas. Asas prioritas yang dimaksud ialah bahwa dari 3 tujuan hukum tentu di dalam pelaksanaannya sering mengalami benturan sehingga diperlukan urutan yang jelas dan ideal. Maka menurutnya asas prioritas yang digunakan ialah keadilan hukum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan kemanfaatan hukum, dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Sehingga kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai ketiga teori tujuan hukum yang diberikan oleh Gustav Radbruch.

Keadilan hukum yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang terdalam. Gustav Radbruch menyatakan bahwa “*summum ius summa iuris*” yang artinya keadilan tertinggi adalah hati nurani. Sehingga dia menekankan dan mengoreksi pandangannya bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Keadilan merupakan suatu aspek yang memiliki beragam cabang yakni keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya.³⁷ Sehingga sebuah keadilan

<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.

³⁷ Abdul Aziz Nasihuddin dkk., *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), 11.

hukum memiliki indikator berupa penunjukkan pada kesamaan hak di hadapan hukum bagi tiap individu.³⁸

Kemanfaatan hukum dapat diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan kepada segala sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat di dalam maupun di luarnya. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang. Sehingga negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Kemanfaatan hukum juga didefinisikan sebagai hukum yang harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya. Baik bagi pihak yang dirugikan atau tidak diuntungkan, maupun bagi pihak yang diuntungkan atau tidak dirugikan.³⁹ Hukum pada hakikatnya bertujuan menghasilkan suatu kebahagiaan dan kesenangan bagi orang banyak melalui kefaedahan serta kemanfaatan yang diberikan.⁴⁰ Maka tercipta kemanfaatan hukum yang sesungguhnya sebagai salah satu tujuan hukum yang ditetapkan oleh Gustav Radbruch di dalam teorinya. Indikator kemanfaatan hukum ialah bahwa hukum harus memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Kepastian hukum artinya kepastian merupakan tuntutan hukum.

Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.

Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan

³⁸ I Dewa Gede Oka Nuryawan dan Ida Ayu Sadnyini, "REKONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018): 265.

³⁹ Hari Agus Santoso, "PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TEORI GUSTAV RADBRUCH DALAM PUTUSAN PKPU 'PTB,'" *JATISWARA* 36, no. 3 (2021): 328.

⁴⁰ Dhikshita, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia."

setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau pihak lainnya. Pada intinya menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum erat kaitannya dengan konsep validitas hukum.⁴¹ Pada akhirnya dapat diambil garis besar bahwa kepastian hukum yang dimaksud Gustav di dalam teorinya ialah sebuah tuntutan hukum supaya menjadi positif dan berlaku pasti. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan kepentingan tiap individu agar mengetahui mana perbuatan yang boleh dilakukan atau mana perbuatan yang dilarang sehingga terlindung dari kesewenang-wenangan pemerintah.⁴² Indikator kepastian hukum ialah bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang ditaati.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah konsep pemahaman yang menjadi landasan mendasar bagi suatu pemikiran yang dalam hal ini suatu pemikiran yang dituangkan di dalam penelitian kepustakaan. Adapun di dalam penelitian ini bersumber awal dari hukum positif di Indonesia berupa berbagai undang-undang yang di dalamnya membahas perzinaan anak baik secara implisit ataupun eksplisit. Kemudian dideskripsikan terlebih dahulu standar kategori usia anak tiap undang-undang tersebut.


Setelah itu dianalisis lebih mendalam mengenai tindakan hukum orang tua

⁴¹ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang:Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 458–59.

⁴² Dhikshita, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia."

dalam tiap undang-undang tersebut dengan pisau analisis asas fikih jinayah dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Terakhir diambil kesimpulan dan diberikan saran.

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif sebagai salah satu jenis penelitian hukum selain penelitian hukum empiris.⁴³ Penelitian ini tidak menyajikan data apapun melainkan berfokus kepada bahan hukum baik primer maupun sekunder. Adapun bahan hukum utama yang digunakan ialah hukum positif di Indonesia yang terdiri dari Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan KUHP. Beberapa bahan hukum tersebut nantinya akan dilakukan perbandingan sistem dan produk hukum lebih mendalam di dalam penelitian hukum normatif ini.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disini ialah terbagi menjadi tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statu approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan perundang-undangan ialah artinya pendekatan yang menggunakan produk hukum berupa legislasi dan regulasi

⁴³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023).

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 49.

sehingga produk hukum yang sifatnya keputusan atau *beschikking* tidak termasuk ke dalam pendekatan ini.⁴⁵ Maka dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan yang digunakan ialah beberapa undang-undang yang mengatur tentang tindakan hukum orang tua terhadap perzinaan anak baik yang mengatur secara implisit maupun secara eksplisit.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang digunakan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁴⁶ Artinya tidak ada peraturan atau belum ada peraturan yang mengatur mengenai masalah yang dianalisis. Pada penelitian ini setelah menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mencari padanan kata tentang perzinaan anak, maka pendekatan konseptual ini digunakan untuk meunifikasi menjadi suatu istilah yang disebut dengan perzinaan anak.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang membandingkan beberapa peraturan atau regulasi.⁴⁷ Adapun di dalam penelitian ini setelah digunakan dua pendekatan sebelumnya sehingga yang terakhir ialah melakukan pendekatan perbandingan untuk mengetahui peraturan mana yang lebih efektif sehingga dapat dijadikan rujukan sekaligus dievaluasi untuk menjadi lebih baik ke

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 136.

⁴⁶ Marzuki, 177.

⁴⁷ Marzuki, 172.

depannya khususnya terkait pengaturan partisipasi orang tua terhadap perzinaan anak.

C. Bahan Hukum

Penelitian yang dilaksanakan ialah termasuk penelitian pustaka atau studi kepustakaan sehingga di dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah data hukum melainkan hanya bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan peraturan tertulis yang memiliki legalitas dan menjadi rujukan utama di dalam penelitian ini.⁴⁸ Bahan hukum primer nya ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menjadi penguat dari bahan hukum primer yang digunakan.⁴⁹ Bahan hukum sekunder dari penelitian ini ialah beberapa peraturan

⁴⁸ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.

⁴⁹ Benuf dan Azhar, 26.

perundang-undangan terkait, buku rujukan, artikel yang relevan, serta situs-situs resmi.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif, maka yang diperlukan yakni bahan hukum saja tanpa adanya data hukum. Untuk itulah dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah teknik dokumentasi atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik untuk mencari hal-hal atau variabel-variabel berupa berbagai sumber tertulis.⁵⁰ Yang dalam penelitian ini tentu sumber tertulis yang dimaksud ialah bahan hukum baik primer maupun sekunder.

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum ialah tahapan-tahapan pengolahan beragam sumber bahan hukum penelitian yang telah didapatkan sebelumnya. Sehingga berbagai bahan hukum tersebut diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing

Pada langkah ini yakni dengan melakukan reduksi atau pengurangan dan pemilahan bahan hukum supaya penelitian ini menjadi fokus dan tidak bias. Adapun hasil proses ini ialah bahwa fokus objek bahan hukum penelitian yang digunakan ialah 3 peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum

⁵⁰ Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 45.

primer yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian juga dilakukan reduksi terhadap bahan-bahan hukum sekunder supaya hanya bahan hukum yang relevan yang digunakan sehingga kemudian diedit dan berlanjut kepada langkah selanjutnya.

2. *Classifying*

Klasifikasi yang dimaksud disini ialah mengelompokkan fokus pembahasan dan analisis isi dari penelitian ini. Maka terdapat 2 klasifikasi utama yakni mengenai hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perzinaan anak dan fokus tindakan hukum orang tua di dalamnya perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

3. *Verifying*

Verifikasi merupakan tahapan atau proses untuk menelusuri ulang sumber bahan hukum yang digunakan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Tiga bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus diambil dari sumber yang terpercaya tentunya dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tepatnya di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH DPR RI). Adapun sumber bahan hukum sekunder harus merujuk pada sumber yang terpercaya seperti situs harus situs surat kabar resmi atau situs kementerian.

4. *Analyzing*

Proses tahapan analisis yakni mengkaji beberapa hukum positif di Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perzinaan anak. Kemudian peneliti fokus pada tindakan hukum orang tua sebagai pihak terpenting dalam kehidupan seorang anak melalui perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

5. *Concluding*

Langkah terakhir ialah berupa penarikan kesimpulan. Setelah melalui proses panjang dan komprehensif maka masalah yang dianalisis diambil kesimpulan utama dengan singkat, padat, dan jelas sesuai dengan tujuan penelitian yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Latar Belakang, Urgensi, dan Isi Pengaturan Perzinaan Anak Di Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Perzinaan merupakan problematika serius yang dihadapi peradaban manusia yang beragama.⁵¹ Hal ini terutama terkait apabila dilakukan oleh anak sehingga menjadi problematika serius di Indonesia yang belum usai dan masih terus menerus terjadi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perzinaan anak tidak hanya terjadi akibat pergaulan bebas yang dilakukan secara sengaja, namun juga diakibatkan oleh tindak kriminal pemerkosaan yang menjadikan korban dari usia anak. Masalah ini sejatinya telah lama terjadi di Indonesia sehingga pemerintah pun telah menerbitkan beragam pengaturan perzinaan anak yang dituangkan di dalam hukum positif di Indonesia.

Adapun di dalam penelitian ini menggunakan 3 peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dijelaskan secara mendalam dengan urutan dari Undang-Undang Perkawinan, kemudian Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Urutan ini digunakan peneliti dengan alasan bahwa dalam penelitian ini akan diperbandingkan terlebih dahulu 2 undang-undang pertama sebagai suatu tanggung jawab hukum represif dan 1 undang-undang terakhir sebagai

⁵¹ Nur Shofa Ulfiyati dan Akh. Syamsul Muniri, "PERBEDAAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 84.

tanggung jawab hukum preventif. Sehingga di dalam penelitian ini tidak mengurutkan undang-undang berdasarkan tahun terbitnya sebab tidak ada korelasi langsung di antara undang-undang tersebut. Untuk itu berikut pembahasan mengenai latar belakang, urgensi serta isi beberapa peraturan yang diberikan limitasi dalam bentuk undang-undang mengenai perzinaan anak di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Latar belakang dan urgensi lahirnya undang-undang ini terbagi menjadi 3 landasan yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, serta landasan yuridis. Pertama bahwa dari sudut pandangan filosofis bahwa Indonesia berusaha mengamalkan amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu komponen penting dalam suatu negara adalah keluarga sebagai organisasi terkecil di masyarakat. Keluarga memegang peranan penting sebab kebahagiaan yang ada di keluarga dapat berdampak luas pada masyarakat dan negara begitupun sebaliknya. Sehingga diperlukan suatu pembaharuan peraturan mengenai perkawinan di Indonesia agar memudahkan keluarga untuk mencapai tujuan perkawinan yang terbaik.⁵²

⁵² KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, "HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"

Adapun secara sosiologis undang-undang ini hadir sebagai penyempurna terhadap undang-undang perkawinan sebelumnya. Tentu selama kurang lebih 45 tahun sejak tahun 1974 telah terjadi perkembangan hukum, sosial, dan budaya di masyarakat. Kemudian disempurnakan dengan landasan yuridis dari Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjadi pencerminan hak asasi manusia dalam urusan perkawinan. Sehingga lahirnya undang-undang ini sebenarnya telah memiliki banyak diskusi dan telah lama dipersiapkan.

Undang-undang ini merupakan sebuah pengaturan yang disahkan dan diundangkan pada bulan Oktober tahun 2019 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Undang-undang ini hanya terdiri dari 2 Pasal yakni Pasal I yang berisi perubahan Pasal 7 ayat (1) hingga ayat (4), ditambahkan atau disisipkannya Pasal 65A serta Pasal II mengenai keberlakuan undang-undang ini. Kemudian di akhir bagian undang-undang juga dilampirkan beberapa ketentuan penjelasan.⁵³

Adapun undang-undang yang bersifat merevisi beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini lahir atas dasar berbagai pertimbangan yang ada. Mulai dari bahwa sebagai jaminan negara untuk mewujudkan hak setiap warga negara pada pasal 28B ayat (1)

(KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, 2019), 76–79.

⁵³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 2019, 16 (t.t.).

dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya mengenai hak untuk melakukan perkawinan, berkeluarga, dan melanjutkan keturunan dengan baik dan tanpa diskriminasi.⁵⁴

Undang-undang ini juga sebagai amanat pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang pada intinya ialah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak karena menurut undang-undang perkawinan yang lama bahwa batas usia menikah bagi perempuan ialah minimal 16 tahun sehingga perlu direvisi menjadi 19 tahun atau setara dengan batas usia minimal laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hak-hak anak yang meliputi hak bebas dari diskriminasi, hak pendidikan, hak kesehatan, serta hak untuk terhindar dari praktik eksploitasi anak.⁵⁵

Maka pada pokoknya undang-undang ini memiliki isi yang berfokus pada perubahan usia batas minimum menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Selanjutnya diberikan ketentuan mengenai praktik dispensasi perkawinan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur atau usia perkawinan tersebut. Yang kemudian menjadi sorotan bahwa undang-undang ini mengandung pengaturan mengenai perzinaan anak secara implisit ialah

⁵⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 154.

⁵⁵ Nila Amania, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 22/PUU-XV/2017 SERTA RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK," *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 5 (2019): 93.

ketentuan dispensasi kawin yang dinyatakan dapat dilakukan dan diajukan kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pada dasarnya tidak disebutkan baik secara langsung di dalam batang tubuh undang-undang maupun di dalam ketentuan penjelasan mengenai alasan mendesak seperti apa serta bukti pendukung yang cukup seperti apa agar dapat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin pada anak di bawah umur 19 tahun. Berdasarkan data semenjak disahkannya batas usia 19 tahun, bahwa 99% permohonan dispensasi kawin disetujui oleh hakim pengadilan agama dengan berbagai alasan mendesak. Salah satu yang paling disoroti ialah alasan calon pengantin perempuan yang telah hamil. Adanya hamil di luar nikah tentu didahului perzinaan yang dilakukan oleh anak sebelumnya baik anak perempuan saja atau bahkan oleh laki-laki dan perempuan yang sama di bawah umurnya. Hakim dalam posisi ini tentu tidak punya pilihan untuk menolak sebab pertimbangan keagamaan, pertimbangan status anak dan istri juga sehingga ini menjadi celah masalah dalam undang-undang ini.⁵⁶

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Latar belakang dan urgensi adanya undang-undang ini ialah merupakan sebuah cita-cita panjang bangsa Indonesia sejak zaman

⁵⁶ Tri Hendra Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi, "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (2022): 216=217.

Hindia Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum undang-undang ini hadir, Indonesia masih menganut KUHP dari peninggalan Belanda. Namun seiring perkembangan zaman serta diperkuat adanya reformasi dalam berbagai aspek khususnya hukum di Indonesia membuat pentingnya hadir pengaturan KUHP di Indonesia. Banyak isu yang menjadi perhatian di dalam penyusunan dan pembentukan undang-undang ini yakni seperti hak asasi manusia, perlindungan korban, perlindungan anak, kebebasan berpendapat, kejahatan cyber, penyebaran konten negatif, pelanggaran privasi, dan lainnya. Salah satu yang juga menjadi penting adalah mengenai perluasan pemidanaan dalam ranah kehidupan privasi masyarakat yakni tentang perzinaan.⁵⁷

Undang-undang yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023 ini sejatinya merupakan bukan undang-undang yang memiliki peraturan-peraturan yang baru di Indonesia. Sebab undang-undang ini ialah sebuah bentuk perombakan secara masif dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari Belanda bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Di dalam undang-undang ini terdapat 624 Pasal yang mengatur berbagai macam hukum pidana di Indonesia.

Pada dasarnya undang-undang ini sudah sangat lama untuk dibahas, dirancang, serta didiskusikan oleh banyak kalangan sebagai perwujudan cita-cita kemerdekaan hukum pidana Republik Indonesia.

⁵⁷ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 838.

Namun baru pada tahun 2020 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pemerintah mulai serius dalam pembentukan undang-undang yang dibuktikan dengan diselenggarakannya dialog publik. Dialog publik ini dilakukan secara *hybrid* (luring dan daring) oleh para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, pers/media, organisasi agama, organisasi profesi hukum, AFH, MAHUPIKI, serta Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Sehingga pasca dilakukannya dialog publik ini, DPR RI melalui beberapa kali pembahasan Rapat Kerja Komisi berhasil menyepakati RUU KUHP menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna tanggal 6 Desember 2022.⁵⁸

Pembahasan mengenai hadirnya undang-undang ini memang tidak terlepas dari berbagai alasan dari segala aspek. Pertama dari alasan politik. Bahwa Republik Indonesia yang sudah hampir 1 abad merdeka harusnya memang memiliki KUHP Nasional nya sendiri sebagai perwujudan Kode Kriminal dan menjadi suatu kebanggaan bangsa Indonesia. Kemudian secara sosiologis bahwa KUHP suatu bangsa yang dalam konteks ini bangsa Indonesia adalah refleksi nilai-nilai hukum, sosial, dan budaya dari bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir bahwa secara praktik empiris di lapangan nyatanya masih banyak para penegak hukum yang belum mampu

⁵⁸ Tim Perumus UU KUHP, *Modul Pelatihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BALITBANGKUMHAM Press), 2023), 55–57.

sepenuhnya memahami KUHP lama hasil terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* dari peninggalan Belanda. Sehingga penegakan hukum pidana di Indonesia dirasa belum maksimal salah satunya dikarenakan kesulitan di dalam penerjemahan serta penafsiran dari KUHP yang lama.⁵⁹

Kemudian fokus pasal mengenai perzinaan anak di dalam undang-undang ini ialah pada Pasal 411. Yang di dalamnya secara umum membahas mengenai hukuman tentang kasus perzinaan bagi semua kalangan. Sehingga pada pasal ini perzinaan anak hanya disebutkan secara insplisit di dalam lingkup besar kasus perzinaan secara umum. Namun yang menjadi keunikan ialah pada pasal setelahnya yakni Pasal 412 yang menyebutkan adanya pihak terlibat orang tua dan anak sehingga secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pasal 411 juga melingkupi kasus perzinaan anak.⁶⁰

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Latar belakang dan urgensi hadirnya pembaruan undang-undang perlindungan anak ini ialah sebagai bentuk produk kebijakan untuk melindungi anak secara lebih optimal di dalam kehidupan keluarga, pendidikan, lingkungan, dan negara. Adanya undang-undang ini juga untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas

⁵⁹ Muhammad 'Alwan Fillah, "POLITIK HUKUM DALAM PEMBARUAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2023): 62.

⁶⁰ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Pub. L. No. 2023, 1 (t.t.).

mengenai perlindungan anak seperti dalam pencegahan, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah atau bahkan kriminal, eksploitasi, dan sebagainya. Dan salah satu yang menjadi urgensi ialah dalam upaya pencegahan tindakan perzinaan pada anak di bawah umur.⁶¹

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Di dalamnya hanya termuat 2 pasal saja yakni Pasal I dan Pasal II. Hal ini dikarenakan undang-undang ini menjadi peraturan yang merevisi dan melengkapi undang-undang sebelumnya yakni tepatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini pun menjadi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.⁶²

Undang-undang ini lahir sebagai perwujudan jaminan terhadap kehidupan dan kesejahteraan setiap anak mengenai berbagai hak mereka seperti hak keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi yang ada. Meskipun sebelumnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun regulasi ini perlu

⁶¹ Laurensius Arliman, "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKELANJUTAN," *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017): 105.

⁶² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," Pub. L. No. 2014, 35 (t.t.).

ditingkatkan seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Sehingga diharapkan mampu menjaga tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dengan baik dan bijaksana.

Adapun pengaturan mengenai perzinaan anak di dalam undang-undang ini lebih fokus membahas mengenai langkah-langkah perlindungan pada anak itu sendiri. Hal ini secara implisit diatur pada tambahan Pasal 76D dan Pasal 76E yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang dilarang keras melakukan berbagai bentuk kekerasan, pemaksaan tipu muslihat, bujukan, atau ancaman untuk melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan. Maka diharapkan ini menjadi suatu undang-undang tegas yang mewujudkan perlindungan anak dari perzinaan anak.

B. Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perzinaan Anak Perspektif Asas Fikih Jinayat

Perzinaan anak yang masih kerap terjadi di Indonesia sejatinya merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak di Indonesia. Mulai dari pemerintah dan negara, lingkungan, sekolah, dan tentunya tanggung jawab dari orang tua itu sendiri. Namun di balik berbagai tanggung jawab tersebut tentu peran paling utama adalah dari orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak di rumah. Adapun peran orang tua tersebut juga tidak akan efektif dan efisien jika negara yang dalam hal ini pemerintah tidak memberikan arahan yang tepat melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Maka dikarenakan perzinaan merupakan sebuah tindak pidana baik di lihat dari segi hukum positif maupun hukum Islam, berikut adalah analisis mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak perspektif asas fikih jinayah.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tanggung jawab hukum orang tua di dalam undang-undang ini sejatinya merupakan tanggung jawab hukum yang berbentuk represif atau respon terhadap kejadian yang telah dilakukan berupa tindakan untuk memulihkan gangguan.⁶³ Dalam konteks pembahasan kali ini ialah upaya represif berbentuk tanggung jawab hukum orang tua yang anaknya telah terlibat perzinaan anak. Bahwa di dalam undang-undang ini orang tua memiliki hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan negeri ataupun pengadilan agama agar dapat menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur karena telah terlanjur melakukan perzinaan yang berujung kepada kehamilan di luar nikah.

Adapun analisis mengenai tanggung jawab hukum orang tua pada undang-undang pertama ini ialah berikut. *Pertama*, analisis dari asas keadilan dari fikih jinayah. Meskipun pada dasarnya perzinaan merupakan sebuah tindakan pidana yang jelas-jelas harus dihukum, namun justru di dalam undang-undang ini seolah diberikan keleluasan

⁶³ Tim Hukumonline, "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya," hukumonline, *Berita* (blog), 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.

dengan diberikan solusi secara keperdataan. Apabila merujuk kepada dalil asas keadilan itu sendiri yang sejatinya tidak secara langsung menyebutkan mengenai masalah pidana, bahwa solusi ini bisa dibilang memberikan keadilan khususnya kepada calon bayi yang dikandung. Hal ini sebab meskipun orang tua si bayi melakukan tindak pidana perzinaan namun si bayi tetap merupakan manusia suci yang terlepas dari perbuatan keji kedua orang tuanya sehingga berhak untuk diberikan keadilan dengan jalan dispensasi kawin sebagai perlindungan hak keperdataan si bayi di masa mendatang. Bahkan secara tidak langsung tanggung jawab hukum orang tua pada undang-undang ini telah mengimplementasikan teori keadilan restoratif(*restorative justice*) yang merupakan pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.⁶⁴ Sehingga dari aspek asas keadilan ini telah dapat diwujudkan.

Kedua, yakni analisis tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak dari segi aspek asas manfaat. Pada dasarnya perzinaan yang dilakukan anak di dalam fikih jinayah dikategorikan sebagai zina *ghairu muhhsan* karena dilakukan oleh pelaku yang masih belum pernah menikah secara sah atau dalam status perjaka serta gadis.

⁶⁴ Maidina Rahmawati dkk., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 19.

Sehingga jarimah zina yang dikenai ialah dicambuk sebanyak 100 kali.⁶⁵ Hadirnya sanksi di dalam fikih jinayat ini tentu memberikan manfaat sebab setiap yang diturunkan oleh Allah baik itu perintah maupun larangan tentu memiliki nilai manfaat di baliknya.⁶⁶ Namun, di dalam praktik undang-undang perkawinan ini sanksi cambuk tersebut tidak ada dan justru bukan memberikan hukuman kepada pelaku perzinaan anak melainkan memberikan dukungan atau solusi berupa dispensasi kawin. Sehingga berdasarkan perspektif asas fikih jinayat hal ini belum memberikan asas manfaat di dalam pengaturannya.

Ketiga, analisis dari segi asas legalitas yang terdapat di dalam tanggung jawab hukum orang tua dalam undang-undang perkawinan ini. Dari fakta yang telah ada bahwasannya karena peraturan mengenai pengajuan permohonan dispensasi kawin ini telah diundangkan maka legalitas nya telah ada dan sah. Dalam hal ini hakim di pengadilan agama di Indonesia tentu tidak dapat memberikan hukuman apapun kepada anak yang sudah jelas melakukan perzinaan karena terbukti orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin sebab belum ada hukum yang mengatur hukuman. Hanya saja yang sudah ada legalitasnya hanya tanggung jawab hukum dispensasi kawin saja. Maka di dalam pengaturan undang-undang ini belum ada asas legalitas yang dijalankan secara komprehensif.

⁶⁵ Rahmawati dkk., 20.

⁶⁶ Hamim, *Fikih Jinayah*, 36.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Analisis mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam undang-undang ini tentu berfokus pada pasal 411 yang intinya membahas mengenai delik aduan absolut orang tua pada anak yang melakukan perzinaan. Untuk itulah berikut akan dianalisis lebih mendalam dengan perspektif asas fikih jinayat:

Pertama, bahwasannya apabila dipandangan dari aspek asas keadilan yang terdapat di dalam fikih jinayat hukum pidana Islam sejatinya tindak pidana perzinaan tidaklah diberikan keadilan yang komprehensif. Hal ini merujuk pada jarimah zina itu sendiri yang sebenarnya harus dihukum cambuk bahkan dirajam, namun di dalam undang-undang hukum pidana Indonesia tidak menerapkan itu. Ketika hanya orang tua anak yang diberikan hak aduan absolut untuk menuntut anaknya tentu ini menjadi celah hukum di Indonesia sebab orang tua memiliki kedekatan yang erat dengan anak sehingga cenderung bersikap subjektif padahal hukum harusnya tunduk pada objektivitas yang ada.⁶⁷

Kedua, analisis dari segi aspek asas manfaat yang terdapat di dalam undang-undang mengenai perzinaan di dalam UU KUHP ini. Tanggung jawab hukum orang tua yang ditunjukkan di dalam undang-undang ini sejatinya tela memberikan manfaat dalam kemajuan hukum

⁶⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, "Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum," *MMH* 41, no. 4 (2012): 505–12.

pidana di Indonesia. Erat kaitannya bahwa asas hukum pidana lainnya yakni asas non-retroaktif yang dalam konteks ini bahwa dulu perzinaan hanya disematkan pada pelaku perselingkuhan orang yang telah menikah saja, sedangkan sekarang dengan adanya pembaruan UU KUHP di Indonesia telah juga memperluas makna perzinaan sehingga termasuk di dalamnya bisa terjerat orang-orang yang belum menikah sebagai pelaku perzinaan.⁶⁸ Meskipun di dalam detail delik aduannya hanya diberikan delik aduan absolut oleh keluarga terdekat seperti suami dengan istri dan orang tua dengan anak. Hal ini juga bisa bermanfaat untuk mempermudah proses pemidanaan sebab anggota keluarga merupakan orang terdekat dari pelaku yang dalam konteks ini orang tua terhadap anaknya yang melakukan perzinaan.

Ketiga, analisis tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak yang ditinjau dari aspek asas legalitas dalam fikih jinayat. Apabila merujuk pada undang-undang KUHP ini dapat dilihat bahwa adanya tindak pidana perzinaan anak telah diatur meskipun tidak secara langsung tertulis. Namun, dengan adanya delik aduan absolut orang tua terhadap anaknya telah membuktikan adanya pengaturan mengenai perzinaan anak di dalam undang-undang tersebut. Sehingga asas legalitas yang dituju telah ada dan terakomodir di dalam undang-undang ini.

⁶⁸ Nunung Dian Wahyingsih, "Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam," *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 2 (2023): 100.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada undang-undang perlindungan anak ini sejatinya tanggung jawab hukum orang tua diatur secara preventif atau dalam bentuk pencegahan terhadap terjadinya perzinaan anak mereka. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak sebagaimana termaktub di dalam pasal 26 ayat 1. Maka berikut analisis mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak perspektif asas fikih jinayat.

Pertama, analisis dari aspek asas keadilan. Di dalam undang-undang ini disebutkan beberapa kewajiban dan tanggung jawab orang tua pada anak dan yang paling disorot ialah “mencegah terjadinya perkawinan anak.” Hal ini menjadi menarik apabila dianalisis dengan asas keadilan tentu meskipun perkawinan anak bukan merupakan tindak pidana yang mendapat hukuman secara fisik, akan tetapi perkawinan anak yang terjadi dapat merenggut masa emas anak saat remaja bahkan berakibat pada sanksi sosial dan sanksi mental juga. Sehingga dengan hadirnya undang-undang ini sebagai peringatan preventif bagi orang tua agar menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anak dengan seadil-adilnya.

Kedua, analisis dari aspek asas manfaat. Kemanfaatan serta kemaslahatan yang ada di dalam undang-undang ini tentu dapat

dirasakan bagi seluruh pihak yang berkaitan. Mulai dari anak itu sendiri, kemudian orang tua yang terbantu dengan panduan, dan terakhir tentunya pemerintah dengan dampak terjadinya penurunan angka perkawinan anak akibat perzinaan anak. Namun, asas manfaat ini memang mengatur secara tekstual saja secara umum dan bagaimana praktik di lapangan nantinya adalah kembali kepada masyarakat Indonesia sendiri.

Ketiga, analisis dari aspek asas legalitas. Hak dan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anaknya khususnya dalam hal pencegahan perkawinan anak tentu telah memenuhi unsur legalitas undang-undang tersebut sebagai salah satu tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak. Akan tetapi, pengaturan yang disebutkan secara *general* tersebut sebenarnya menjadi peraturan yang prematur sebab masyarakat khususnya orang tua dalam hal ini bisa multitafsir dalam mengimplementasikan kepada anak mereka masing sebab tidak ada rambu-rambu yang jelas mengenai misalnya bagaimana agar anak mereka tidak terjerumus ke dalam kasus perzinaan anak secara konkrit. Namun tetap saja pada dasarnya asas legalitas telah terpenuhi di dalam undang-undang ini.

C. Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perzinaan Anak Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi problematika perzinaan anak di Indonesia. Hal ini sebab perilaku

perzinaan khususnya pada anak tentu telah menyalahi nilai-nilai moral dan kesusilaan bangsa Indonesia yang beragama.⁶⁹ Berbagai kebijakan khususnya telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai fungsi legislasinya untuk menyelesaikan masalah perzinaan anak ini. Mulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari berbagai undang-undang tersebut sejatinya yang berperan penting dalam melakukan pencegahan maupun penyelesaian masalah perzinaan anak sejatinya bukan pemerintah itu sendiri, melainkan peran penting dari orang tua anak di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi sangat penting dan urgen sebab anak di bawah umur adalah termasuk ke dalam subjek hukum yang belum cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Sehingga orang tua yang tentu menjadi wali atau perwakilan anak dalam menyelesaikan masalah hukum perzinaan yang terjadi kemudian. Maka dalam hal ini akan dijelaskan mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam hukum positif di Indonesia perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang terbagi

⁶⁹ Mochamad Ramdhan Pratama, "PERLUASAN MAKNA ZINA DALAM PASAL 417 RANCANGAN KUHP INDONESIA," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 254.

⁷⁰ Nazmina Asrimayasha Nugraha, "STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA," *ACTA DIURNA: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, no. 1 (2020): 117.

menjadi keadilan hukum (*Gerechtigkeid*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)⁷¹:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini hanya memiliki isi yang sedikit dan berfokus pada batas usia perkawinan bagi perempuan yakni merubah yang asalnya minimal 16 tahun menjadi 19 tahun sebagai bentuk pendewasaan usia perkawinan.⁷² Perubahan batas usia ini tentu dilatarbelakangi oleh harapan yang besar agar mampu menekan atau setidaknya mengurangi angka perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak di Indonesia.⁷³ Sehingga dapat disimpulkan anak adalah individu yang memiliki usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Adapun fokus tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan yang dilakukan oleh anak mereka ialah terletak pada Pasal I mengenai perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isi bunyi ayat ini ialah:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

⁷¹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM,” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 14.

⁷² M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “PENAFSIRAN MAKNA ‘ALASAN SANGAT MENDESAK’ DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 96.

⁷³ Mia Novitasari dan Latifa Mustafida, “EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GONDOMANA,” *Jurnal UCY*, 2023, 3.

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Maksud penjelasan dari ayat ini ialah pertama terkait kata “penyimpangan.” Dijelaskan bahwa “penyimpangan” ialah apabila seorang pria atau wanita yang hendak melakukan perkawinan namun masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga dalam hal ini dapat mengajukan permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak yang di bawah umur tersebut baik salah satu saja yakni pria atau wanita saja atau bahkan keduanya yang di bawah umur. Adapun kompetensi absolutnya ialah bagi pihak calon mempelai yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi pihak calon mempelai yang beragama lainnya dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri.

Penjelasan kedua ialah mengenai “alasan yang sangat mendesak.” Pada intinya maksud dari alasan yang mendesak di dalam konteks undang-undang permohonan dispensasi kawin ini ialah suatu keadaan yang dialami oleh pihak calon mempelai yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk harus dilangsungkannya sebuah perkawinan meskipun masih di bawah umur. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa alasan yang mendesak inilah kunci dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin para orang tua pihak calon mempelai kepada hakim Pengadilan. Terdapat 5 batasan alasan mendesak yakni: 1) Pihak anak yang dimohonkan orang tuanya

mengaku atau terbukti telah melakukan perbuatan hubungan suami istri; 2) Pihak anak yang dimohonkan orang tuanya telah hamil yang dibuktikan dengan surat pemeriksaan atau keterangan hamil oleh tenaga ahli medis; 3) Pihak anak yang dimohonkan oleh orang tuanya sudah berusia 17 tahun hingga kurang dari 19 tahun; 4) Pihak anak yang dimohonkan orang tuanya harus siap secara mental dan psikologis untuk menikah dengan dibuktikan surat keterangan pemeriksaan oleh psikolog; 5) Perbedaan usia anak yang dimohonkan dengan calon suami atau istrinya adalah 5 tahun hingga 10 tahun.⁷⁴

Salah satu alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin yang menjadi sorotan ialah pihak anak yang sudah melakukan hubungan layaknya suami istri atau perzinaan hingga terjadi kehamilan tidak terduga setelahnya. Hal ini menjadi sangat mendesak bagi hakim sebab apabila tidak dilakukan perkawinan yang sah maka dapat menyebabkan kemudharatan dan tidak memberikan kemaslahatan khususnya kepada ibu dan anak yang dikandungnya.⁷⁵ Dalam sudut pandangan orang tua pun dalam hal ini juga seolah tidak memiliki pilihan selain mengajukan adanya permohonan dispensasi kawin untuk anak mereka.

⁷⁴ Estu Widya Mahardiani, "BATASAN ALASAN SANGAT MENDESAK PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Brawijaya Law Student Journal*, 2023.

⁷⁵ Mia Hadiati dan Olivia Brilianci, "Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg," *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 3670.

Selanjutnya ialah pentingnya penjelasan mengenai “bukti-bukti pendukung yang cukup.” Maksudnya ialah bahwa beberapa alasan mendesak yang disampaikan oleh orang tua sebagai landasan pengajuan permohonan dispensasi kawin harus mampu dibuktikan oleh orang tua untuk meyakinkan hakim sehingga permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan. Bukti pendukung yang cukup ini biasanya berupa surat keterangan mengenai usia anak yang memang masih di bawah umur serta bukti berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menjadi pendukung pihak orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Salah satu bentuk bukti pendukung yang cukup sebagai lampiran permohonan dispensasi kawin ialah surat keterangan kesehatan reproduksi calon pengantin dari tenaga kesehatan dan tentunya bukti positif kehamilan calon pengantin perempuan.⁷⁶

Adapaun analisis tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak mereka dalam undang-undang ini yang ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch dijelaskan satu per satu dari tiap tujuan hukum. *Pertama*, teori tujuan hukum berupa Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*). Dalam pembentukan hukum atau dalam konteks ini pembentukan undang-undang tepatnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁷⁶ Hanisa Amalia dkk., “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 71.

1974 tentang Perkawinan tentu harus mengandung nilai keadilan di dalamnya.

Pada pasal yang menjadi fokus pertama ialah secara batas usia perkawinan bagi perempuan yang sesuai undang-undang lama 16 tahun naik menjadi sama dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki yakni sama-sama 19 tahun. Secara kuantitas praktis sudah terlihat adanya unsur keadilan hukum di dalam undang-undang ini sebab seiring perkembangan zaman baik laki-laki maupun perempuan harus diberikan hak-hak yang maksimal sebagai seorang warga negara yang terbebas dari unsur diskriminasi dalam hal apapun.

Kemudian terkait tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam undang-undang ini diberikan suatu solusi dengan proses dispensasi perkawinan. Secara keadilan hukum memang bahwasannya ketika seorang anak melakukan perzinaan anak bahkan hingga terjadi kehamilan tidak terduga di luar nikah, orang tua pasti akan mengalami kebingungan dalam menyelesaikannya. Hal ini diperkuat dengan lingkungan sosial budaya Indonesia yang menganut budaya ketimuran berupa dilarangnya hubungan pergaulan bebas, seks bebas atau seks pranikah di masyarakat apalagi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.⁷⁷

Maka, di dalam sudut pandang analisis teori tujuan hukum keadilan hukum tentang tanggung jawab hukum orang tua terhadap

⁷⁷ Sabila Dina Hanifah, R Nunung Nurwati, dan Meilanny Budiarti Santoso, "SEKSUALITAS DAN SEKS BEBAS REMAJA," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 1 (2022): 58.

perzinaan anak yang diwujudkan dengan diundangkannya solusi dispensasi kawin secara langsung telah menunjukkan keadilan hukum bagi orang tua itu sendiri. Hal ini dikarenakan orang tua pada dasarnya tidak secara langsung melakukan perbuatan menyimpang atau bahkan kriminal berupa perzinaan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebab tentu yang melakukan perbuatan zina adalah anak mereka. Akan tetapi dari sudut pandang anak yang secara terpaksa melakukan perkawinan di bawah umur akibat perbuatan zina mereka sendiri belum terwujud sepenuhnya keadilan. Hal ini merujuk bahwa sejatinya anak yang sampai berani hingga melakukan perbuatan zina atau menjadi korban pemerkosaan sejatinya merupakan akibat tidak langsung kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua mereka. Sehingga anak jatuh ke dalam lubang perzinaan hingga harus menikah di usia yang sangat muda bahkan ada yang masih dalam usia sekolah.

Adapun analisis terhadap tujuan hukum berupa keadilan hukum bagi pemerintah mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak termasuk belum ke dalam taraf keadilan. Hal ini disebabkan hadirnya solusi dispensasi kawin sebagai bentuk tanggung jawab hukum orang tua sampai saat ini masih menjadi celah bagi perundang-undangan di Indonesia yang berusaha memberantas atau setidaknya mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia. Sebab meskipun melalui pembaruan undang-undang perkawinan yang menaikkan batas umur perkawinan perempuan dari 16 tahun ke 19

tahun, namun tetap saja masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur melalui proses dispensasi kawin di Pengadilan baik dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Bahkan menurut data dari UNICEF pada tahun 2020 yang artinya suda berlaku undang-undang perkawinan yang baru, bahwa Indonesia menempati posisi 10 besar negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.⁷⁸

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch berupa aspek keadilan hukum yang berupa kesamaan hak dalam hukum dapat diwujudkan di dalam pembahasan undang-undang perkawinan ini.⁷⁹ Hal ini dikarenakan bahwa indikator kesamaan di hadapan hukum berupa kenaikan batasan usia perkawinan perempuan yang sama dengan laki-laki yakni 19 tahun. Kemudian kesamaan hukum juga terwujud melalui tanggung jawab hukum orang tua terhadap perilaku zina yang dilakukan oleh anak mereka. Dalam artian bahwa orang tua sebagai wali hukum sah anak diberikan hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan mendesak hamil di luar nikah anak mereka sehingga anak mendapatkan hak kepastian hukum yang jelas.

Kedua, ialah analisis dari teori tujuan hukum kepastian hukum. Ketika seorang anak melakukan perzinaan baik secara disengaja ataupun menjadi korban pemerkosaan maka tanggung jawab hukum

⁷⁸ Adinda Hermambang dkk., "Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 2.

⁷⁹ Nuryawan dan Sadnyini, "REKONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN," 265.

orang tua berupa pengajuan permohonan dispensasi kawin menjadi suatu bukti kepastian hukum. Bagi orang tua itu sendiri jelas adanya proses dispensasi kawin bagi anak mereka menjadi solusi yang pasti dan tidak menimbulkan hukuman setelahnya. Adapun bagi anak tentu adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua mereka menjadi bentuk kepastian hukum bagi anak khususnya anak perempuan yang telah terlanjur hamil di luar nikah. Meskipun secara fikih agama Islam anak hasil hubungan di luar nika tidak bisa dinasabkan kepada ayah melainkan kepada ibu, namun secara kenegaraan anak hasil hubungan di luar nika tersebut apabila orang tuanya dinikahkan meskipun melalui proses dispensasi kawin maka tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka bisa mendapatkan akta kelahiran dan dokumen negara lainnya.

Lebih lanjut bahwa dalam analisis sudut pandang pemerintah tentang kepastian hukum yang ditunjukkan melalui undang-undang ini tentu sudah memberikan kepastian hukum itu sendiri. Sebab pemerintah dalam hal konteks problematika perzinaan anak ini berusaha memberikan dan menunaikan hak setiap warga negara dengan maksimal dan tidak adanya diskriminasi. Hal ini sebagai perwujudan dari amanat Pasal 28B, Pasal 28C, dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya menjamin hak asasi manusia anak dan orang tua serta bayi di

dalam kandungan anak tersebut untuk mendapatkan jaminan hak untuk melangsungkan perkawinan, berkeluarga, mengenyam pendidikan dan tumbuh berkembang dengan baik, serta jaminan sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi di baliknya.⁸⁰

Adapun teori tujuan hukum dari aspek kepastian hukum yakni indikatornya bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.⁸¹ Kepastian hukum dalam undang-undang perkawinan kaitannya mengenai tanggung jawab hukum orang tua tela diwujudkan melalui pengaturan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua terhadap anak mereka sebab indikator peraturan yang ditaati disini dipergunakan dengan masif sebagai solusi akhir apabila telah terjadi perzinaan anak hingga hamil di luar nikah.

Ketiga, merupakan analisis tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam undang-undang perkawinan yang baru dilihat dari perspektif teori tujuan hukum berupa kemanfaatan hukum. Apabila ditinjau dari sisi orang tua itu sendiri maka undang-undang yang membolehkan adanya dispensasi kawin ini sangat mewujudkan kebermanfaatan hukum bagi orang tua. Memang pasti tidak ada orang tua di Indonesia yang menginginkan terjadinya perzinaan hingga kehamilan di luar nikah pada anak mereka, namun sebagai langkah represif dan responsif terhadap perzinaan anak itu

⁸⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 154–55.

⁸¹ Nuryawan dan Sadnyini, “REKONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN,” 265.

satu-satunya jalan hukum bagi orang tua di tengah kebingungan mereka. Bahkan dengan alasan yang mendesak dan bukti pendukung yang cukup disertai pengajuan permohonan dispensasi kawin yang cepat tidak menutup kemungkinan dapat menghindarkan orang tua dari terbukanya aib anak mereka yang melakukan zina dan hamil di luar nikah.

Kemudian terkait kemanfaatan hukum bagi anak itu sendiri tentu dapat diwujudkan sebab anak di bawah umur yang belum mampu menentukan dengan baik mana yang baik dan buruk dapat terbantu dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagai tanggung jawab hukum orang tua mereka. Meskipun di sisi lain juga belum sepenuhnya menimbulkan kemanfaatan hukum karena kebanyakan anak di bawah umur adalah masih di usia sekolah sehingga dengan dinikahkannya mereka bisa menghentikan dan memutus proses belajar anak di sekolah. Ini yang masih menjadi polemik dan belum terpecahkan hingga saat ini di Indonesia.

Adapun kemanfaatan hukum bagi pemerintah dalam hal ini adanya dispensasi kawin yang diajukan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab hukum mereka terhadap perzinaan anak, terbagi menjadi 2 (dua). Di satu sisi solusi ini adalah solusi instan dan praktis bagi pemerintah untuk mengantisipasi adanya fenomena nikah sirri atau nikah tanpa melapor kepada negara. Namun di sisi yang lainnya hadirnya dispensasi kawin justru seolah hanya bermanfaat apabila

telah terjadi perzinaan anak hingga terjadi kehamilan di luar nikah. Kebijakan ini belum mampu mewujudkan kemanfaatan hukum yang bersifat preventif bagi anak-anak serta seluruh orang tua di Indonesia agar benar-benar menjaga batasan pergaulan, melakukan pengawasan dan komunikasi dalam keluarga dengan baik, serta tidak adanya efek jera yang timbul di tengah masyarakat karena adanya dispensasi kawin. Justru sebaliknya adanya dispensasi kawin berisiko memberikan kesan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini legislasi sebagai pembentuk produk hukum dan yudikasi sebagai penegak hukum seperti “membolehkan” adanya praktik perzinaan anak hingga hamil di luar nikah di Indonesia. Maka dapat disimpulkan kebermanfaatan bagi pemerintah perihal kebijakan dispensasi kawin belum sepenuhnya terwujud di masyarakat Indonesia.

Aspek kemanfaatan hukum sebagai salah satu teori tujuan hukum Gustav Radbruch di dalam regulasi ini memiliki indikator utama yaitu memajukan kebaikan dalam hidup individu manusia.⁸² Adapun mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam undang-undang ini berupa pengajuan permohonan dispensasi kawin memberikan kemanfaatan hukum bagi orang tua dan anak demi kebaikan mereka yang terlanjur terlibat perzinaan anak hingga hamil di luar nikah. Namun, pengaturan tanggung jawab hukum orang tua di dalam undang-undang ini tidak

⁸² Nuryawan dan Sadnyini, 265.

memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat umum secara luas sebab tidak menimbulkan efek jera di masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Fokus pembahasan pada undang-undang ini mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak ialah pada Bagian Keempat Perzinaan Pasal 411 ayat (1),(2),(3), dan (4). Berikut bunyi dari pasal tersebut:

a. Pasal 411

- 1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a) Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
 - b) Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal ini merupakan pasal yang berbeda dengan pasal perzinaan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Yang menjadi pembeda adalah definisi dari zina itu sendiri sehingga menjadi memiliki makna yang lebih luas daripada sebelumnya.

Tabel 1.4 Perbandingan KUHP

	KUHP Lama (<i>Wetboek van Strafrecht</i>)	KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Pasal Perzinaan	Pasal 284	Pasal 411
Perbedaan	Definisi perzinaan ialah seseorang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah kemudian melakukan hubungan zina(hubungan persetubuhan) dengan selain suami atau istrinya mereka. ⁸³	Definisi perzinaan ialah lebih luas karena yang dikategorikan sebagai perzinaan ialah semua orang yang melakukan hubungan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya tanpa mempedulikan bahwa pelaku sudah menikah atau belum menikah tetap dikategorikan sebagai perbuatan perzinaan.

Perbedaan yang dijelaskan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang terbaru memiliki keluasan definisi perzinaan. Hal ini tentu tidak serta merta

⁸³ Moeljatno Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2003), 104.

dilakukan begitu saja, melainkan disertai dengan latar belakang dan alasan kuat yang mendasari perluasan ranah definitif dari perzinaan itu sendiri.

Perluasan makna perzinaan ini menjadi landasan kriminalisasi terhadap hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di luar pernikahan bagi para laki-laki dan perempuan yang masih berstatus lajang. Hal ini tentu didasari bahwa perbuatan zina baik itu yang dilakukan oleh orang yang belum ataupun sudah menikah tetap termasuk ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral di tengah masyarakat Indonesia. Namun tetap saja masih terdapat juga berbagai kalangan yang menentang perluasan makna perzinaan ini dengan alasan pembatasan hak asasi manusia dan juga alasan pelanggaran prinsip penghormatan terhadap kehidupan pribadi warga negara.⁸⁴ Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat Indonesia perihal perluasan makna perzinaan di dalam undang-undang KUHP yang baru, tentu hal ini memiliki dampak yang cukup signifikan di dalam tatanan hukum pidana di Indonesia yang semakin memberikan batasan hubungan antar lawan jenis agar mencegah terjadinya berbagai risiko di masa mendatang seperti yang paling serius ialah risiko kehamilan di luar nikah.

Adapun analisis tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam undang-undang ini ialah disebutkan pada

⁸⁴ Wahyingsih, "Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam," 100.

Pasal 411 ayat (2) huruf b yakni tindak pidana perzinaan hanya dapat dilakukan penuntutan (delik aduan) atas dasar pengaduan dari orang tua atau anak bagi para pelaku yang tidak terikat perkawinan.⁸⁵ Disini menunjukkan bahwa secara tidak langsung seorang orang tua dapat mengkriminalisasikan anak mereka dan begitupun sebaliknya anak dapat mengkriminalisasikan orang tua mereka yang melakukan perzinaan. Sehingga hal ini menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif teori tujuan hukum baik dari keadilan hukumnya, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum yang diberikan.

Pertama, analisis tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam undang-undang KUHP perspektif teori tujuan hukum berupa keadilan hukum. Orang tua dalam kasus perzinaan anak sejatinya memiliki dua sisi yang berseberangan. Di satu sisi orang tua adalah wali dari anak mereka sehingga secara tidak langsung juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan zina yang dilakukan oleh anak mereka apalagi seorang anak yang masih di bawah umur belum memiliki kecakapan hukum. Namun, di sisi lain apabila anak melakukan perbuatan zina maka orang tua juga tetap tidak dapat disalahkan sepenuhnya sebab pelaku tindak kriminal berupa perzinaan sebenarnya adalah anak itu sendiri terlepas apakah memang hal itu terjadi atas dasar kelalain pengawasan dan pengasuhan orang tua terhadap anak mereka. Sehingga apabila membahas pada tanggung

⁸⁵ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak mereka pada undang-undang ini tentu berfokus pada sudut pandang orang tua sebagai pihak eksternal dari tindak pidana anak mereka.

Sebelum berfokus pada pembahasan analisis tujuan hukum berupa keadilan hukum, perlu dijelaskan dengan rinci terlebih dahulu bahwasannya Pasal 411 di dalam undang-undang ini adalah delik aduan absolut sehingga hanya dapat dikenai pidana apabila pihak-pihak yang bersangkutan termasuk di dalamnya orang tua kepada anaknya ingin mengadukan perbuatan zina anak mereka sendiri.⁸⁶ Maka, apabila berfokus kepada analisis tujuan hukum berupa keadilan hukum bagi orang tua, maka hal itu dapat dikatakan terwujud. Hal ini dikarenakan dua faktor, yang pertama ialah karena hak orang tua untuk mengajukan delik aduan pidana perzinaan terhadap anak mereka baru dapat terwujud dengan hadirnya undang-undang KUHP ini, sebab pada KUHP lama yang mendapat hak untuk mengadukan perzinaan hanyalah suami atau istri saja.⁸⁷ Sehingga hak orang tua untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28D ayat (1) dapat terwujud. Disinilah letak keadilan hukum secara normatif bagi orang tua anak tersebut.

⁸⁶ Kanwil Jateng, “Pembina Apel Jelaskan Pasal 411 KUHP Yang Viral Di Masyarakat,” Pusat Informasi, *Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia* (blog), 2023, <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7747-pembina-apel-jelaskan-pasal-411-kuhp-yang-viral-di-masyarakat>.

⁸⁷ Dian Dwi Jayanti, “Bisakah Dipenjara karena Berhubungan Seks dengan Pacar?,” *Pidana, Hukum Online.com* (blog), 5 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipenjara-karena-berhubungan-seks-dengan-pacar-lt5018012dba3d7/>.

Kemudian keadilan hukum selanjutnya ialah didapatkan orang tua karena adanya delik aduan absolut. Delik aduan absolut sendiri merupakan salah satu jenis delik yang digunakan dalam penuntutan serta penyidikan hanya apabila ada pengaduan yang mutlak diperlukan tanpa harus ada syarat hubungan keluarga antar korban dan pelaku sebagaimana delik aduan relatif.⁸⁸ Delik ini juga diajukan akibat kerugian yang didapatkan oleh pihak yang mengadukan sehingga hanya bisa diadukan oleh yang berhak mengadukan. Adapun dalam konteks ini orang tua yang dapat mengadukan perzinaan yang dilakukan oleh anak mereka.⁸⁹ Dengan adanya delik aduan absolut yang diperuntukkan pada pasal 411 undang-undang KUHP ini memberikan keadilan hukum kepada orang tua sebab mereka dapat melakukan tanggung jawab hukumnya melalui pengaduan tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh anak mereka sendiri.

Tanggung jawab hukum orang tua di dalam undang-undang KUHP tidak dapat dikatakan mustahil dilakukan sebab meskipun antara orang tua dan anak memiliki hubungan darah tetap saja perzinaan yang dilakukan anak tentu dilakukan dengan kesadaran penuh olehnya. Adapun terjadinya perzinaan dari pergaulan bebas tidak mutlak disebabkan oleh kurangnya peran orang tua. Adanya

⁸⁸ Rick Syekh Alif Saputra, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN FUNGSIONIL ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM DELIK ADUAN," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013): 5.

⁸⁹ Padrisan Jamba, "ANALISIS PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM UU HAK CIPTA UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA HAK CIPTA DI INDONESIA," *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2015): 35.

pergeseran budaya di masyarakat, kesalahan pemilihan teman sebaya, media sosial yang tidak terkontrol, rendahnya kontrol dan kesadaran diri, kurangnya nilai keagamaan dan keimanan, tren perilaku beresiko, gaya hidup yang kurang baik serta rendahnya pengetahuan dan pendidikan seks pada anak. Semua hal tersebut juga memicu terjadinya perzinaan yang dilakukan oleh anak itu sendiri.⁹⁰

Adapun keadilan hukum yang didapatkan anak dari tanggung jawab hukum orang tua atas perzinaan mereka belum dapat terwujud sepenuhnya di dalam undang-undang ini. Secara umum memang regulasi ini mengatur secara adil adanya delik aduan absolut pada tindak pidana perzinaan. Suami dapat mengadukan istri, istri dapat mengadukan suami, orang tua dapat mengadukan anak, dan sebaliknya anak juga dapat mengadukan orang tua nya yang berzina. Akan tetapi apabila dianalisis secara terinci dan fokus pada tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak belum mewujudkan keadilan hukum bagi anak itu sendiri. Hal ini karena orang tua merupakan orang dewasa terdekat dengan anak yang memiliki peran signifikan melalui proses pengendalian sosial dari berbagai kenakalan serta pergaulan bebas yang mengarah kepada perzinaan.⁹¹ Sehingga apabila anak terjerat kasus perzinaan sejatinya orang tua juga sedikit banyak terlibat dari perbuatan tindak kriminal tersebut. Maka tanggung jawab hukum

⁹⁰ Wahyu Hastuti Utami dkk., "Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling* 4, no. 2 (2019): 40–41.

⁹¹ Fikri Anarta dkk., "KONTROL SOSIAL KELUARGA DALAM UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 496.

orang tua terhadap perzinaan berupa pengaduan tindak pidana di dalam undang-undang ini kurang tepat dan belum mewujudkan aspek tujuan hukum dalam bentuk keadilan hukum. Lebih parahnya lagi apabila orang tua melakukan delik aduan absolut kepada anak mereka yang melakukan perzinaan justru juga berisiko menjadi pengakuan tindak pidana oleh orang tua itu sendiri juga di depan Pengadilan yang tidak mampu mengawasi dan mengasuh anak dengan baik.

Terakhir ialah analisis keadilan hukum bagi pemerintah itu sendiri dengan diundangkannya bentuk tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam undang-undang KUHP. Dalam hal ini pemerintah memang menjadi penengah di antara konflik keluarga antara orang tua dan anak yang salah satunya terjerat kasus tindak pidana perzinaan. Dengan adanya regulasi delik aduan absolut tentu memberikan keleluasaan bagi para pihak baik orang tua maupun anak untuk mengambil tindakan hukum. Hal ini sekaligus juga mewadahi kebutuhan masyarakat dalam mencari solusi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka sendiri. Meskipun pada tampak luar undang-undang ini seolah mengadukan hubungan orang tua dan anak namun sejatinya keadilan hukum telah diwujudkan pemerintah sebab adanya pengaduan yang diajukan oleh orang tua tentu tidak serta merta dilakukan tanpa alasan yang kuat berupa kerugian yang didapatkan oleh orang tua terhadap perzinaan yang dilakukan oleh anak mereka.

Aspek keadilan hukum dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch dengan indikator utama bahwa kesamaan di dalam hukum.⁹² Analisis dari undang-undang KUHP mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak bahwa adanya perluasan makna perzinaan sejatinya telah menunjukkan keadilan bagi hukum pidana di Indonesia. Sehingga dengan adanya perluasan makna perzinaan maka tanggung jawab hukum orang tua dalam undang-undang ini yang bisa melaporkan dan memidanakan anak yang zina dan begitupun sebaliknya anak juga bisa melaporkan orang tuanya.

Kedua, analisis tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak perspektif teori tujuan hukum berupa kepastian hukum. Di dalam ketentuan undang-undang KUHP jelas telah diatur mengenai tindakan pengaduan adanya suatu perzinaan. Yang menjadi pembeda undang-undang KUHP dengan KUHP yang lama ialah saat ini telah diatur lebih komprehensif tentang adanya perzinaan dan para pihak yang berhak melaporkan dan mengadukan tindakan tersebut. Pada undang-undang KUHP disebutkan adanya kewenangan dari orang tua yang dapat mengadukan tindak pidana perzinaan yang dilakukan anaknya begitupun sebaliknya seorang anak (minimal telah berusia 16 tahun) juga dapat mengadukan tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh orang tuanya menunjukkan adanya suatu kepastian hukum di tengah problematika masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam konteks

⁹² Nuryawan dan Sadnyini, "REKONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN," 165.

pembahasan ini, orang tua di dalam kondisi tertentu bisa jadi mengalami atau menerima kerugian tidak terduga akibat tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh anak mereka. Bahkan terdapat kemungkinan juga tanggung jawab hukum orang tua di dalam undang-undang ini juga menjadi sebuah media atau alat orang tua untuk memberikan pelajaran kepada anak mereka yang telah melakukan perbuatan melebihi batasan yaitu dengan melakukan perzinaan. Namun, tetap perlu digarisbawahi bahwa ketentuan adanya tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh anak tetap saja hanya dapat diproses hukum hanya apabila orang tua tersebut melakukan pengaduan. Sehingga orang tua tentu mendapatkan kepastian hukum yang nyata di depan hukum mengenai perzinaan tanpa ikatan perkawinan yang dilakukan oleh anak mereka sendiri.

Adapun dari sudut pandang anak, tanggung jawab hukum orang tua di dalam undang-undang ini ialah bahwa kepastian hukum menunjukkan rambu-rambu bagi individu untuk dapat berbuat sesuatu yang dibolehkan dan tidak berbuat sesuatu yang dilarang, maka anak di dalam konteks sebagai pelaku perzinaan yang terancam dilaporkan dan diadukan oleh orang tua sebab tindak pidana perzinaan tentu harus tetap menjalani proses hukum yang ada. Berbeda ketika posisi orang tua yang menjadi pelaku perzinaan, maka anak (minimal berusia 16 tahun) yang juga dapat mengadukan tindak pidana perzinaan oleh orang tua mereka.

Adapun di dalam analisis kepastian hukum disini ialah terdapat ketidaklengkapan regulasi yang termaktub di dalam pengaturan tindak pidana perzinaan anak yang dapat diadukan oleh orang tua mereka. Memang secara normatif jelas dituliskan bahwa salah satu bentuk tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan yang dilakukan oleh anak mereka ialah mengadukan dan memidanakan anak. Akan tetapi tidak ada kejelasan secara terinci mengenai batas usia anak itu sendiri, yang sudah mengandung kepastian hukum hanyalah status anak yang memang harus belum terikat perkawinan sebab apabila telah terikat perkawinan dan melakukan perzinaan maka yang berhal mengadukan ialah suami atau istrinya. Kemudian juga bahwa ketika orang tua mengadukan tindak pidana perzinaan kepada anak mereka dan memposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan anak timbul kerancuan di dalam aspek lainnya. Yang dimaksud ialah ketika anak nantinya tidak hanya dikategorikan sebagai individu yang belum melakukan perkawinan namun juga sebagai individu yang masih di bawah umur maka dibutuhkan pendampingan hukum oleh orang tua selaku wali bagi anak yang belum cakap hukum di dalam persidangan. Disinilah terjadi kontradiksi dimanakah posisi orang tua ketika mereka yang mengadukan anak mereka namun di sisi lain mereka juga harus menjadi wali hukum bagi anak mereka. Sehingga dari sudut pemerintah mengenai pengaturan tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak disini belum dapat diwujudkan kepastian

hukum yang komprehensif dan holistik khususnya terkait hukum acara ketika anak yang diadukan melakukan tindak pidana perzinaan adalah anak yang masih di bawah umur.

Adapun teori tujuan hukum dari aspek kepastian hukum yakni indikatornya bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.⁹³ Dalam undang-undang KUHP ini yang di dalamnya diatur mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak berupa pelaporan dan pemidanaan sejatinya tidak dapat menunjukkan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan adanya delik aduan absolut di dalam pengaturan perzinaan anak yang berarti yang dapat melaporkan perzinaan anak ialah hanya oleh orang tua mereka. Ini tentu memperkecil objektivitas penanganan kasus perzinaan anak dan berpeluang rendah dalam pelaksanaan ketaatan peraturan sehingga kepastian hukum tidak dapat diwujudkan.

Analisis indikator aspek kepastian hukum sebagai salah satu teori tujuan hukum perspektif Gustav Radbruch yakni bahwa hukum harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.⁹⁴ Adanya pengaturan mengenai perluasan makna perzinaan yang sekaligus perluasan wewenang delik aduan absolut di dalamnya sejatinya telah menunjukkan kepastian hukum yang ada baik untuk pelaku maupun korban. Khususnya mengenai tanggung jawab hukum orang tua yang di dalam undang-undang KUHP ini diberikan hak untuk mengadukan

⁹³ Nuryawan dan Sadnyini, 265.

⁹⁴ Nuryawan dan Sadnyini, 265.

anak mereka yang melakukan perzinaan sehingga dapat dikenai sanksi pidana.

Ketiga, pembahasan selanjutnya ialah menganalisis tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam undang-undang KUHP perspektif teori tujuan hukum berupa kemanfaatan hukum. Di dalam konteks ini sebuah kemanfaatan hukum dapat dilihat dari dalam maupun dari luar. Kemanfaatan hukum dari dalam yakni hukum yang dalam hal ini adanya tanggung jawab hukum orang tua berupa delik aduan absolut atas perzinaan anaknya dirumuskan untuk kemanfaatan hukum orang tua itu sendiri. Ini menjadi penting sebab definisi perzinaan yang ada di dalam KUHP lama sudah tidak relevan dengan zaman sekarang karena perzinaan juga bisa dilakukan oleh pihak yang belum terikat perkawinan sekalipun. Hal ini pun diperkuat bahwa definisi zina di dalam agama Islam yang mayoritas dianut warga negara Indonesia juga mengartikan zina dalam lingkup ranah yang luas. Sehingga dengan diundangkannya hak orang tua untuk melakukan menuntutan atas tindak pidana perzinaan anak mereka tentu menjadi suatu kemanfaatan hukum yang nyata. Orang tua dalam hal ini merupakan pihak yang paling dekat dengan anak sehingga sangat tahu betul apabila telah terlanjur terjadi perzinaan pada anak mereka, langkah hukum selanjutnya perlu dilakukan penuntutan ataukah tidak. Orang tua tentu akan memikirkan dengan matang sebelum mengambil langkah dalam menuntut anak mereka sendiri sehingga sangat tepat

dan bermanfaat bahwa peraturan yang tertuang di dalam konteks ini diserahkan kepada wewenang orang tua melalui proses delik aduan absolut.

Mekanisme aduan delik absolut dalam penuntutan perzinaan anak oleh orang tua sebagai bentuk tanggung jawab hukum orang tua juga memiliki nilai kemanfaatan hukum bagi anak itu sendiri. Perzinaan merupakan suatu tindak kriminal sehingga secara hukum tentu pelakunya juga harus menerima hukuman atas tindakannya. Hal ini pun berlaku pada anak yang melakukan perzinaan. Setelah mereka diadukan dan dituntut oleh orang tua mereka sendiri sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 411 Undang-Undang KUHP, maka anak akan mendapat hukuman berganda secara tidak langsung. Hukuman pidana dan tentunya hukuman psikologis. Hukuman psikologis yang dimaksud ialah anak akan merasa cukup tertekan akibat mengetahui bahwa yang menuntut mereka adalah orang tua mereka sendiri. Ini tentu bermanfaat bagi anak agar tersadar secara sepenuhnya bahwa mereka telah melakukan kesalahan berupa tindak pidana kriminal sesuai yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Adapun hasil kemanfaatan hukum yang juga ditimbulkan oleh diundangkannya tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak akan menjadi kontrol sosial di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini karena terdapat dua sisi yang disoroti oleh masyarakat di dalam kasus ini. Pertama ialah dari pelajaran bagi seluruh orang tua di

Indonesia. Tanggung jawab hukum orang tua yang tertuang di dalam undang-undang ini memberikan pelajaran kepada orang tua agar mereka benar-benar menjaga dan mengantisipasi agar tidak lalai dalam mengasuh dan mengawasi anak mereka dari bahaya perzinaan yang disebabkan semakin maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Undang-undang ini menjadi *self-warning* bagi orang tua agar apabila mereka tidak ingin dirugikan terhadap perzinaan anak mereka sehingga harus terpaksa melakukan penuntutan tindak pidana perzinaan, maka harus dilakukan upaya pencegahan secara dini dan berkelanjutan. Disinilah kemanfaatan hukum bagi seluruh orang tua di Indonesia.

Adapun kemanfaatan hukum bagi masyarakat khususnya para anak yang sudah beranjak remaja menuju dewasa tentu undang-undang ini mendesak mereka agar menghindari pergaulan bebas yang mengarah kepada perzinaan sebab hukumannya menjadi berganda. Hukuman pidana jelas didapatkan dan kemudian ditambah hukuman sosial dan psikologis sebab yang berhak mengajukan tuntutan kepada Pengadilan atas dasar perbuatan zina anak tersebut adalah orang terdekat mereka yakni orang tua mereka sendiri.

Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa nilai kemanfaatan hukum dari undang-undang ini khususnya yang mengatur mengenai Pasal 411 ayat (1) dan (2) ini justru menjadi kelonggaran hukum di masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perzinaan yang dilakukan anak hanya dapat diberikan efek jera melalui

prosedur pemidanaan apabila orang tua mereka sendiri yang melakukan penuntutan kepada Pengadilan Negeri setempat. Hal ini berisiko membuat masyarakat melihat bahwa hukuman pidana dalam kasus perzinaan anak yang berupa delik aduan absolut oleh orang tua sebagai hukuman yang ringan dan dapat dihindari. Meskipun mengalami kerugian namun orang tua pasti masih memiliki rasa kasih sayang terhadap anak mereka sehingga inilah yang menjadi celah di dalam delik aduan perzinaan anak. Padahal di sisi lain pidana perzinaan yang dilakukan anak hanya dapat dihukum hanya oleh orang tua yang mengadukan, tidak boleh oleh orang lain meskipun turut dirugikan. Dan juga tidak bisa secara langsung dipidana karena bukan delik biasa.

Analisis selanjutnya merujuk pada indikator aspek kemanfaatan hukum dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch yakni bahwa hukum harus memajukan kebaikan dalam kehidupan manusia. Apabila ditinjau dari tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam undang-undang ini tidak didapatkan kemanfaatan hukum di dalamnya. Hal ini karena hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam menjalankan kontrol sosial sehingga ketika delik aduan absolut tindak pidana perzinaan anak diberikan kepada orang tua belum memenuhi unsur kemanfaatan hukum untuk melakukan kontrol

sosial di masyarakat sebab hukum akan berlaku subjektif dan tidak objektif.⁹⁵

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Definisi anak berdasarkan Pasal I Ketentuan Umum di dalam undang-undang ini ialah seorang individu yang memiliki usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Adapun fokus analisis dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak dijelaskan di dalam perubahan Pasal 26 ayat (1) yakni bahwasannya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kemudian orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selanjutnya orang tua juga harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dan terakhir bahwa orang tua bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Semua kewajiban dan tanggung jawab orang tua tersebut adalah ketentuan secara umum yang diberikan undang-undang untuk mewujudkan hak-hak dari setiap anak di Indonesia.⁹⁶

⁹⁵ Galih Orlando, "HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL DAN SOCIAL ENGINEERING (TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)," *Tarbiyah bil Qala: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* 7, no. 1 (2023): 31.

⁹⁶ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada isi pasal kewajiban dan tanggung jawab orang tua di dalam undang-undang ini memang tidak secara langsung menyebutkan adanya tanggung jawab hukum terhadap perzinaan anak namun dari keempat tanggung jawab dan kewajiban yang disebutkan justru di masing-masing tanggung jawab tersebut dapat menjadi langkah penting dan strategis orang tua untuk setiap anak mereka. Sehingga di bawah ini akan dianalisis secara mendalam dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Pertama, orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Analisis dari teori tujuan hukum berupa keadilan hukum dapat dijelaskan bahwa ketentuan ini sangat tepat diberikan. Hal ini dilandaskan bahwa anak semenjak di dalam kandungan atau bahkan ketika lahir di dunia mereka sama sekali tidak mendapatkan hak untuk bisa memilih lahir dari orang tua seperti apa dan bagaimana. Ini memang mutlak takdir yang diberikan Tuhan kepada setiap anak di dunia termasuk di Indonesia. Maka, negara yang dalam hal ini berusaha tetap mewujudkan hak setiap warna negaranya juga mengatur keadilan hukum bagi setiap anak yang lahir di Indonesia. Melalui tanggung jawab orang tua untuk mulai mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak tentu diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harapan negara dan setiap orang tua di Indonesia. Sehingga disini secara implisit ditemukan bahwa ketika anak

telah mendapatkan pola asuh, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan yang baik dan optimal maka mereka akan hanya memiliki kemungkinan kecil untuk salah pergaulan hingga berujung pada perilaku perzinaan. Hal ini karena anak yang diasuh dan dididik dengan baik oleh orang tuanya mendapatkan fungsi afektif atau sumber energi berupa kebahagiaan dan keharmonisan di dalam keluarga sehingga memiliki risiko terjerat pergaulan bebas yang kecil dan hampir tidak mungkin.⁹⁷

Selanjutnya yakni analisis dari faktor tujuan hukum berupa kepastian hukum. Pada undang-undang ini kepastian hukum yang konkrit secara peraturan memang telah diatur dengan jelas, namun tidak bersifat mengikat secara kuat sehingga belum dapat mewujudkan kepastian hukum yang nyata bagi anak. Dijelaskan lebih rinci bahwa ketika orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang dalam konteks ini yakni harus mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak maka segala kewajiban dan tanggung jawab tadi dapat diserahkan kepada pihak lain seperti keluarga lain dari anak tersebut. Yang menjadi permasalahan ialah tidak disertainya ancaman hukuman apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Padahal setiap adanya perintah berupa kewajiban, maka apabila dilanggar atau tidak dapat dilaksanakan maka harus diberikan konsekuensi berupa hukuman yang

⁹⁷ Rinda Fithriyana, "HUBUNGAN FUNGSI AFEKTIF KELUARGA DENGAN PERGAULAN BEBAS REMAJA DI MTS SWASTA NURUL HASANAH TENGGAYUN," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2019): 74.

disesuaikan. Ini menjadi penting sebab agar menjadi perhatian bahwa betapa pentingnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut termasuk di dalam konteks ini yakni bagi orang tua kepada anak mereka.

Analisis yang ketiga yaitu mengenai teori tujuan hukum berupa kemanfaatan hukum di dalam kewajiban dan tanggung jawab ini. Kemanfaatan hukum yang ditunjukkan di dalam undang-undang ini tentu nyata diperuntukkan kepada orang tua maupun kepada anak. Orang tua akan merasa benar-benar memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum yang besar dan kompleks untuk mengasuh dan membesarkan anak mereka sehingga tercipta semangat dan perjuangan dari orang tua demi anak mereka. Begitupun bagi anak bahwa meskipun anak ditakdirkan tidak dapat memilih lahir dari orang tua seperti apa dan bagaimana, namun mereka tetap akan mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik dari segala yang diberikan orang tua mereka. Sehingga pada akhirnya ketika kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak telah dilaksanakan dengan baik dan optimal secara tidak langsung anak akan terhindar dari pergaulan bebas yang mengarah kepada perzinaan anak.

Kedua, pada poin kedua pasal 2 ayat (1) undang-undang ini dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,

dan minat yang mereka miliki. Yang menjadi titik fokus pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua kali ini ialah pada harus menyesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat anak dalam proses menumbuhkembangkan kehidupan anak. Apabila dianalisis perspektif teori tujuan hukum berupa keadilan hukum tentu hal ini telah memberikan keadilan hukum bagi orang tua terlebih bagi anak. Sebab meskipun orang tua di dalam pola *parenting* nya memiliki cita-cita menjadikan dan membesarkan anak menjadi seperti apa, namun anak juga memiliki hak untuk didukung dalam mengembangkan potensi bakat dan minat yang mereka miliki. Sehingga secara regulatif memang peraturan ini telah memberikan keadilan hukum bagi berbagai pihak, namun di dalam pelaksanaan di lapangan kembali tergantung kepada hubungan antara orang tua dan anak.

Selanjutnya yakni analisis dari tujuan hukum berupa kepastian hukum. Di dalam undang-undang ini dijelaskan kepastian hukum di dalam kata “kemampuan.” Maksud dari kata “kemampuan” ialah bahwa orang tua harus menumbuhkembangkan anak sesuai batas kemampuan anak mereka masing-masing. Tidak terlalu lengah sehingga tidak dapat mengoptimalkan kemampuan anak, juga tidak terlalu berlebihan mendorong anak hingga melebihi batas kemampuannya. Hal ini menjadi penting dan urgen untuk dilakukan oleh orang tua sebab tidak sedikit dari orang tua yang terkesan memaksa anak untuk melakukan apa yang mereka idealiskan tanpa

mempertimbangkan realitas kemampuan anak mereka masing-masing. Hal ini tentu diperparah dengan sifat membanding-bandingkan pencapaian anak dengan pencapaian anak orang lain. Disinilah kepastian hukum diperlukan untuk diatur yaitu dengan batasan kemampuan setiap masing-masing anak.

Analisis berikutnya adalah teori tujuan hukum berupa kemanfaatan hukum. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya sebenarnya adalah ketentuan yang memberikan kemanfaatan hukum terbaik bagi orang tua maupun bagi anak itu sendiri. Di satu sisi orang tua memiliki arah di dalam menetapkan tujuan mereka dalam menumbuhkembangkan anak. Di sisi lain anak akan merasa lebih semangat dan percaya diri sebab mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang ada pada diri mereka ditambah dengan dukungan dari berbagai aspek melalui orang tua mereka. Sehingga nilai kemanfaatan hukum di dalam ketentuan ini dapat dihasilkan dengan baik.

Adapun di dalam konteks tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak. Dari beberapa analisis di atas diketahui bahwa orang tua yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka akan memiliki kemudahan dan kedekatan dengan anak itu sendiri. Berbeda ketika orang tua terlalu memaksa anak untuk

melampaui batasan kemampuannya, kemudian mengatur anak agar tumbuh dan berkembang sesuai ekspektasi orang tua sendiri dan mengabaikan potensi bakat dan minat anak maka di dalam diri anak akan timbul pemberontakan-pemberontakan kecil yang lama-lama akan meledak menjadi pemberontakan besar di kemudian hari.

Ketiga, analisis pada Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada poin ini dituliskan bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Apabila dianalisis dari teori tujuan hukum berupa keadilan hukum, maka tanggung jawab hukum orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak memang merupakan suatu keadilan hukum apabila dijadikan sebagai regulasi preventif atau pencegahan agar tidak timbul sebab-sebab yang mengarah pada risiko perkawinan anak termasuk di dalamnya adalah perzinaan. Namun di dalam konteks telah dilakukannya perzinaan anak, maka ketentuan ini seolah tidak lagi menimbulkan keadilan hukum di dalamnya, sebab saat telah terlanjur terjadi perzinaan pada anak hingga bahkan terjadi kehamilan di luar nikah, justru mayoritas orang tua di lapangan tidak punya banyak pilihan selain melakukan perkawinan pada anak mereka meskipun masih di bawah umur melalui prosedur permohonan dispensasi kawin.

Kemudian analisis terkait teori tujuan hukum berupa kepastian hukum. Pada poin ini tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sejatinya merupakan sebuah perintah untuk memberikan kepastian hukum pada anak agar terhindar dari perzinaan secara tidak langsung. Hal ini karena sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa mayoritas perkawinan pada usia anak terjadi akibat perzinaan yang dilakukan anak hingga menyebabkan kehamilan tidak terduga. Maka kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak harus diimplementasikan dalam bentuk pencegahan orang tua agar anak terhindar dari pergaulan bebas dan dari perzinaan hingga risiko hamil di luar nikah.

Analisis yang ketiga ialah kaitan antara ketentuan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan perspektif teori tujuan hukum berupa kemanfaatan hukum. Adanya regulasi ini tentu sangat memberikan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian problematika perkawinan anak di Indonesia. Kemudian untuk mendukung dan melengkapi upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak ini juga diperlukan aturan-aturan penjelas mengenai langkah-langkah pencegahan yang konkrit bisa diikuti serta dilaksanakan oleh seluruh orang tua di Indonesia guna mencegah terjadinya perzinaan anak, kehamilan di luar nikah, serta perkawinan pada usia anak.

Keempat, pada undang-undang ini poin huruf d ialah bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Perlu diketahui bersama bahwa poin terakhir ini adalah satu perubahan tambahan penting di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menjadi logis sebab pendidikan karakter yang tertuang di dalam pendidikan Indonesia baru diundangkan setahun setelah undang-undang perlindungan anak yakni tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁹⁸

Pendidikan karakter saat ini memang merupakan suatu pembahasan penting dan urgen di Indonesia. Pendidikan karakter yang merupakan pendidikan nilai, pendidikan akhlak, pendidikan, moral, pendidikan dunia afekti, serta pendidikan budi pekerti yang diberikan kepada anak oleh berbagai pihak yaitu orang tua, guru, serta masyarakat dengan tujuan utama membentuk dan mengembangkan karakter peserta didik dengan baik.⁹⁹ Sehingga disini sangatlah penting peran dan tanggung jawab orang tua dalam upaya pembentukan dan pemberian pendidikan karakter pada anak mereka.

⁹⁸ Indah Lestari dan Nurul Handayani, "PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER PADA ANAK SEKOLAH KHUSUSNYA SMA/SMK DI ZAMAN SERBA DIGITAL," *Jurnal Guru Pencera Semesta (JGPS)* 1, no. 2 (2023): 101.

⁹⁹ Lestari dan Handayani, 101–9.

Analisis secara keadilan hukum bahwa adanya ketentuan ini tentu memberikan keadilan hukum terbaik bagi orang tua dan anak. Orang tua memang seharusnya diberikan pengertian bahwa di zaman ini sangat penting untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak sejak dini. Begitupun anak juga mendapatkan hak menerima pendidikan karakter dan nilai budi pekerti dari orang tua mereka sendiri sebagai bekal di dalam menjalani kehidupan yang semakin menantang di masa mendatang.

Selanjutnya adalah analisis dari sudut pandang kepastian hukum baik untuk orang tua maupun untuk anak. Adanya pengaturan mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua ini belum sepenuhnya mengandung unsur kepastian hukum. Hal ini dikarenakan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti seperti apa yang dimaksud oleh undang-undang ini. Ini menjadi penting sebab apabila bagi guru di sekolah telah memiliki rambu-rambu yang jelas di dalam memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak yakni merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbeda dengan orang tua yang belum memiliki panduan yang jelas secara normatif mengenai kewajiban dan tanggung jawab mereka. Sehingga pada konteks ini juga secara otomatis belum mampu memberikan kepastian hukum yang sepenuhnya pada setiap anak di Indonesia.

Terakhir yakni analisis dari sudut pandang teori tujuan hukum berupa kemanfaatan hukum. Apabila merujuk secara normatif kepada kalimat di dalam undang-undang ini tentu menjadi suatu kemanfaatan hukum yang nyata bagi orang tua maupun bagi anak. Sebab kewajiban orang tua sekaligus hak bagi anak mengenai pemberian pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti merupakan dua hal yang sangat penting di tengah krisis moral yang menjadi problematika Indonesia akhir-akhir ini.¹⁰⁰ Namun tetap perlu digarisbawahi bahwa kemanfaatan hukum yang tercermin di dalam undang-undang ini tetap bergantung pada praktik pelaksanaannya di lapangan mengenai keberhasilan implementasinya.

Analisis mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak tentu sangat berpengaruh terhadap perzinaan anak. Maksudnya adalah upaya tertulis ini menjadi suatu langkah preventif jangka panjang sebagai bekal orang tua pada anak agar terhindar dari berbagai pergaulan bebas hingga mengarah pada perzinaan dan hamil di luar nikah.

Adapun secara keseluruhan analisis dari undang-undang tentang perlindungan anak merujuk pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch adalah belum sepenuhnya terlaksana. Apabila merujuk kepada indikator aspek tujuan hukum yang ada yakni keadilan hukum

¹⁰⁰ Alya Malika Fahdini, Yayang Furi Furnamasari, dan Dinie Anggraeni Dewi, "Urgensi Pendidikan Karakter dalam Mengatasi Krisis Moral di Kalangan Siswa," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 9390.

berupa kesamaan hak dalam hukum, kepastian hukum berupa ketaatan terhadap peraturan yang ada, dan kemanfaatan hukum berupa kebaikan untuk setiap manusia, maka undang-undang telah menunjukkan keadilan hukum dengan peran dan tanggung jawab orang tua yang dituangkan di dalamnya dengan jelas.¹⁰¹ Hal ini secara otomatis juga menyangkut kemanfaatan hukum yang berarti demi kebaikan setiap keluarga di Indonesia. Namun belum memenuhi indikator kepastian hukum, sebab di samping belum diaturnya secara detail mengenai tanggung jawab hukum orang tua, undang-undang ini juga tidak disertai sanksi bagi orang tua yang tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anaknya terutama terhadap anak yang tersangkut perzinaan hingga terpaksa melakukan perkawinan anak.

Setelah menganalisis 3 undang-undang yang merupakan hukum positif Indonesia mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, didapatkan beberapa hal yang perlu dianalisis lebih mendalam mengenai semua analisis di atas. Pertama bahwa dari ketiga regulasi di atas belum terjadi keselarasan mengenai pengaturan batas usia dapat disebut sebagai anak. Kemudian dari ketiga undang-undang tersebut juga memuat perbedaan arah pengaturan mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak. Sehingga berikut kami tampilkan tabel mengenai perbedaan yang cukup signifikan pada ketiga undang-undang di atas:

¹⁰¹ Nuryawan dan Sadnyini, "REKONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN," 265.

Tabel 1.5 Perbandingan Undang-Undang

Hukum Positif yang Digunakan	Pengaturan Usia Anak	Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perzinaan Anak
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Perubahan Pasal 7 ayat (1) (Batas usia perkawinan adalahh 19 (sembilan belas) tahun, sehingga perkawinan di bawa usia tersebut disebut Perkawinan Anak.)	Perubahan Pasal 7 ayat (2) (Orang tua berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) dan Pengadilan Negeri (bagi yang beragama non Islam)) (Represif)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 150 (Anak adalahh seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.)	Pasal 411 ayat (2) (Orang tua berhak dan berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh anak kepada Pengadilan Negeri.) (Represif)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 (Anak adalah individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan.)	Perubahan Pasal 26 ayat (1) (Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.) (Preventif)

Dari berbagai analisis di atas bahwa tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak di dalam hukum normatif di Indonesia terbagi

menjadi dua cara yakni upaya pencegahan dan upaya penanggulangan. Upaya pencegahan merujuk kepada undang-undang tentang perlindungan anak. Adapun upaya penanggulangan terdapat pilihan yang berseberangan yakni dapat mengikuti undang-undang perkawinan dengan cara perdata dan dapat juga mengikuti undang-undang KUHP dengan cara pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan berbagai deskripsi dan analisis mengenai rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka didapatkan dua kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Hukum positif di Indonesia yang pada penelitian ini merupakan undang-undang mengatur mengenai perzinaan anak secara implisit di dalamnya ada 3 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan terakhir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Analisis tentang tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak dalam hukum positif di Indonesia perspektif Asas Fikih Jinayat. Bahwa di dalam undang-undang perkawinan telah terpenuhi asas keadilan saja dan asas manfaat serta asas legalitas belum terpenuhi. Kemudian undang-undang KUHP yang memenuhi dari asas manfaat dan asas legalitas sedangkan asas keadilan belum. Adapun selanjutnya undang-undang perlindungan anak memenuhi asas keadilan dan asas manfaat namun tidak dari asas legalitas.

3. Analisis mengenai tanggung jawab hukum orang tua terhadap perzinaan anak dalam hukum positif di Indonesia perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Bahwa dalam undang-undang perkawinan aspek keadilan dan kepastian hukum sudah ada namun aspek kemanfaatan hukum yang belum terwujud. Kemudian pada undang-undang KUHP yang hanya dapat diwujudkan kepastian hukum sementara keadilan maupun kemanfaatan hukum belum terwujud. Terakhir pada undang-undang perlindungan anak yang dapat diwujudkan adalah keadilan dan kemanfaatan hukum, sedangkan kepastian hukum belum diatur mengenai perzinaan anak di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Saran

1. Saran untuk yang pertam adalah bahwa semoga ke depannya Pemerintah Indonesia bisa lebih peduli dan fokus pada permasalahan perzinaan anak yang belum usai di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa undang-undang yang diatur, namun belum satu pun ada undang-undang yang jelas mengatur secara eksplisit mengenai perzinaan anak sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasinya.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya semoga dapat mengeksplorasi lebih luas mengenai implementasi pelaksanaan ketiga undang-undang yang telah penulis bahas secara normatif di atas. Hal ini diharapkan nantinya

agar terjadi sinkronisasi antara bahan hukum yang ada dan data implementasi yang nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Hanisa, Muhtadi Muhtadi, H Soerya Tisnanta, dan Hamsiri Hamsiri. “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).
- Amania, Nila. “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 22/PUU-XV/2017 SERTA RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK.” *Syariati Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 5 (2019).
- Anarta, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, dan Meilanny Budiarti Santoso. “KONTROL SOSIAL KELUARGA DALAM UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021).
- Apriani, Nabilah, dan Nur Shofa Hanafiah. “TELAAH EKSISTENSI HUKUM ADATPADA HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022).
- Arliman, Laurensius. “POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN

PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKELANJUTAN.” *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017).

Bangun, Kurniasih BR. “AKIBAT PERBUATAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERJANJIAN BANGUN BAGI ATAS AKTA NOTARIS (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis Tentang Perjanjian Bangun Bagi).” *Jurnal Dharmawangsa* 15, no. 2 (2021).

Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

Cahyo, Ervan Dwi. “PENYELESAIAN PERZINAHAN DIBAWAH UMUR DENGAN MEDIASI (Studi Kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara).” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

CNN Indonesia. “15 Ribu Anak Ajukan Dispensasi Nikah di Jatim, 80 Persen Hamil.” CNN Indonesia. *Peristiwa* (blog), 17 Januari 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230117151325-20-901499/15-ribu-anak-ajukan-dispensasi-nikah-di-jatim-80-persen-hamil>.

———. “KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022.” CNN Indonesia. *Peristiwa* (blog), 28 Januari 2023. [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20\(KemenPPPA\)%20menyatakan%20Indonesia%20darurat,tahun%20sebelumnya%2C%20yakni%204.162%20kasus](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022#:~:text=Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20(KemenPPPA)%20menyatakan%20Indonesia%20darurat,tahun%20sebelumnya%2C%20yakni%204.162%20kasus).

Damsy, Yanuarius Jack, dan Wanto Rivaei. “PERAN ORANG TUA DAN GURU DALAM MENGATASI SIKAP DAN PERILAKU MENYIMPANG ANAK.” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 3, no. 2 (2014).

- Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung. “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia.” *Hukum. Advokat Institusi* (blog), 2021. <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.
- Efendi, Sumardi. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JARĪMAH ZINA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DANFIQH JINAYAH.” *Jurnal Syarah* 8, no. 1 (2019).
- Fabiani, Raden Roro Michelle, dan Hetty Krisnani. “PENTINGNYA PERAN ORANG TUA DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN DIRI SEORANG ANAK DARI USIA DINI.” *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020).
- Fahdini, Alya Malika, Yayang Furi Furnamasari, dan Dinie Anggraeni Dewi. “Urgensi Pendidikan Karakter dalam Mengatasi Krisis Moral di Kalangan Siswa.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021).
- Fillah, Muhammad 'Alwan. “POLITIK HUKUM DALAM PEMBARUAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA.” *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2023).
- Fithriyana, Rinda. “HUBUNGAN FUNGSI AFEKTIF KELUARGA DENGAN PERGAULAN BEBAS REMAJA DI MTS SWASTA NURUL HASANAH TENGGAYUN.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2019).
- Hadi, Sofyan. “HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat).” *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017).
- Hadiati, Mia, dan Olivia Brilianci. “Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg.” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023).
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.

- Hanifah, Sabila Dina, R Nunung Nurwati, dan Meilanny Budiarti Santoso. “SEKSUALITAS DAN SEKS BEBAS REMAJA.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 1 (2022).
- Hermambang, Adinda, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, dan Fathul Sanusi. “Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021).
- Hidayatullah, Afif. “PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg).” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Ibrahim, Muchlis. “SINKRONISASI HUKUM BATASAN USIA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INONESIA.” *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no. 1 (2022).
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jamba, Padrisan. “ANALISIS PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM UU HAK CIPTA UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA HAK CIPTA DI INDONESIA.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2015).
- Januardi, Januardi. “ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” *JURNAL MASYARAKAT DAN FILANTROPI ISLAM* 1, no. 1 (2018).
- Jayanti, Dian Dwi. “Bisakah Dipenjara karena Berhubungan Seks dengan Pacar?” Pidana. *Hukum Online.com* (blog), 5 Januari 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipenjara-karena-berhubungan-seks-dengan-pacar-lt5018012dba3d7/>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM.” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019).
- Kanwil Jateng. “Pembina Apel Jelaskan Pasal 411 KUHP Yang Viral Di Masyarakat.” Pusat Informasi. *Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia* (blog), 2023.

<https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7747-pembina-apel-jelaskan-pasal-411-kuhp-yang-viral-di-masyarakat>.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. "HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, 2019.

Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).

Kurniawan, M. Beni, dan Dinora Refiasari. "PENAFSIRAN MAKNA 'ALASAN SANGAT MENDESAK' DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022).

Lestari, Indah, dan Nurul Handayani. "PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER PADA ANAK SEKOLAH KHUSUSNYA SMA/SMK DI ZAMAN SERBA DIGITAL." *Jurnal Guru Pencera Semesta (JGPS)* 1, no. 2 (2023).

Mahardiani, Estu Widya. "BATASAN ALASAN SANGAT MENDESAK PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Brawijaya Law Student Journal*, 2023.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2021.

Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023).

- Mansari, Mansari, Ahmad Fikri Oslami, dan Zahrul Fatahillah. “UQUBAT TERHADAP JARIMAH ZINA YANG MELIBATKAN ANAK Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021).
- Manullang, E. Fernando M. “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022).
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moeljatno, Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2003.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, Eko Arief Wibowo, Sulyanati Sulyanati, dan Kartika Winkar Setya. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Novitasari, Mia, dan Latifa Mustafida. “EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GANDOMANA.” *Jurnal UCY*, 2023.
- Nugraha, Nazmina Asrimayasha. “STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA.” *ACTA DIURNA: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, no. 1 (2020).
- Nuryawan, I Dewa Gede Oka, dan Ida Ayu Sadnyini. “REKONSTRUKSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018).
- Orlando, Galih. “HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL DAN SOCIAL ENGINEERING (TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN).”
Tarbiyah bil Qala: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains 7, no. 1 (2023).
- Pebrianti, Charolin. “Ratusan Anak di Ponorogo Nikah Dini, Mayoritas karena Hamil Dulu.” Detik.com. *Berita Terpopuler* (blog), 13 Januari 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6514631/ratusan-anak-di-ponorogo-nikah-dini-mayoritas-karena-hamil-dulu/1>.
- Pratama, Mochamad Ramdhan. “PERLUASAN MAKNA ZINA DALAM PASAL 417 RANCANGAN KUHP INDONESIA.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 2023, 1 (t.t.).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 2011, 12 (t.t.).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 2019, 16 (t.t.).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 2014, 35 (t.t.).
- Pusiknas Bareskrim Polri. “Awal 2022, Lebih 100 Perkara Persetubuhan pada Anak Ditangani Polri.” Pusiknas Polri. *Artikel* (blog), 6 Januari 2022. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/awal_2022,_lebih_100_perkara_persetubuhan_pada_anak_ditangani_polri.
- . “Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak.” Pusiknas Polri. *Artikel* (blog), Juni 2022. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak.
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, dan Dio Ashar Wicaksana. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam*

- Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023.
- Rosyanaya, Selly. "PERBUATAN PERZINAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN PIDANA ISLAM (Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015)." Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Santoso, Hari Agus. "PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TEORI GUSTAV RADBRUCH DALAM PUTUSAN PKPU 'PTB.'" *JATISWARA* 36, no. 3 (2021).
- Saputra, Rick Syekh Alif. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUBUNGAN FUNGSIONIL ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM DELIK ADUAN." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013).
- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sudarsana, I Ketut. "Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini." *PURWADITA* 1, no. 1 (2017).
- Sudarsih, Sri, dan Iriyanto Widisuseno. "PENTINGNYA MEMBANGUN KARAKTER GENERASI MUDA DI ERA GLOBAL." *Jurnal "HARMONI"* 3, no. 2 (2019).
- Suhartono, Slamet. "HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020).
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. "Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum." *MMH* 41, no. 4 (2012).

- Sumbulah, Umi, Basri Zain, Wahidmurni Wahidmurni, Miftahul Huda, Khudhori Sholeh, Ahmad Fatah Yasin, Abdul Wahab Rosyidi, Aunur Rofiq, Cecep Lukman Yasin, dan Nur Hadi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2020.
- Tiansi, Plorensia Cindy, Aunurrahman Aunurrahman, dan Lukmanulhakim Lukmanulhakim. "PARTISIPASI ORANG TUA MEMASUKAN ANAK DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 10, no. 10 (2021).
- Tim Hukumonline. "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya." Hukumonline. *Berita* (blog), 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.
- Tim Perumus UU KUHP. *Modul Pelatihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BALITBANGKUMHAM Press), 2023.
- Ulfiyati, Nur Shofa, dan Akh. Syamsul Muniri. "PERBEDAAN SANKSI BAGI PELAKU ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022).
- Utami, Wahyu Hastuti, Ida Sofiyanti, Tria Alisa Apriani, Dea Ayu Sartika, Yulia Yulia, Ida Triyani, Yeni Sriwaty Eken, dkk. "Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling* 4, no. 2 (2019).
- Wahyingsih, Nunung Dian. "Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam." *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 2 (2023).

- Wahyudi, Tri Hendra, dan Juwita Hayyuning Prastiwi. "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (2022).
- Wasiati, Cunduk. "PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Wulandari, Tati, Iin Nirwana, dan Nurlinda Nurlinda. "PARTISIPASI ORANG TUA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI SD RAMAH ANAK KABUPATEN SLEMAN." *Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2022).
- Yanto, Oksidelfa. *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Yasin, Muhammad. "Bahasa Hukum: 'Fatwa' dan 'Hukum Positif.'" *Utama Hukum Online.com* (blog), 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-lt588a80629c445/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Handika Suryanto
NIM : 220201210008
TTL : Gresik, 24 September 1999
Alamat : Jalan Veteran Jaya No.40 Gresik
Kelurahan Gending
Kecamatan Kebomas
Kabupaten Gresik
No. HP : 081359528540
Email : handika.suryanto@gmail.com
Instagram : @handikasuryanto

Muhammad Handika Suryanto lahir di Gresik, Jawa Timur, 24 September 1999. Dia adalah anak ke bungsu dari dua bersaudara yang dilahirkan dari Ibu Ning Suryawati dan Ayah Achmad Fauzi, S.H. Masa kecil hingga SMA dia habiskan di tanah kelahirannya, kemudian melanjutkan pendidikan di Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam atau Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan saat ini kembali melanjutkan pendidikan di Strata 2 Pascasarsaja Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dia

bercita-cita menjadi seorang Hakim karena di dalam dirinya mengalir jiwa-jiwa *Problem Solver* yang diturunkan dari kedua orang tuanya.

Handika adalah panggilan akrabnya, adalah seorang Awardee Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemendikburistek untuk Strata 2 dan Awarde Beasiswa Unggulan Kemendikburistek Strata 1. Selain itu juga pernah aktif sebagai musyrif di Pusat Ma'had Al-Jami'ah, aktif sebagai musa'id di Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an (HTQ), serta aktif di beberapa organisasi lainnya seperti Law Debate Community Fakultas Syariah, Forum Awardee Beasiswa Unggulan Malang Raya, dan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Li Tahfidz Al-Qur'an Malang.

Riwayat Pendidikan:

2022-2024	Strata 2 (S2) Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2018-2021	Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015-2018	SMA Negeri 1 Gresik
2012-2015	SMP Negeri 1 Gresik
2006-2012	SD Negeri 1 Sidokumpul Gresik
2004-2006	TK Dharma Wanita Persatuan Gending

Riwayat Pondok Pesantren:

2020-sekarang Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Li Tahfidz Al-Qur'an
Malang

2018-2020 Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Prestasi:

2022-2024 Awardee Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

2022 Juara 3 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten
Malang Cabang Lomba Musabaqoh Makalah Al-Qur'an

2021 Juara 3/Medali Perunggu Cabang Lomba Debat Konstitusi
Invitasi Pekan Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa
Kementerian Agama Republik Indonesia

2021 Finalis Cabang Lomba Debat Konstitusi Olimpiade Agama
dan Sains Kementerian Agama Republik Indonesia

2018-sekarang Awardee Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Pengalaman:

2022 Narasumber Webinar Nasional "Bincang Bersama Alumni"
Ikatan Alumni Fakultas Syariah

- 2021 Narasumber Seminar Internasional “Dialog 120 Minit Bersama Dr.Ghazali” Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia
- 2021 Pemateri “Muhasabah & Tausiyah” Kopma Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2021 Maudoh Hasanah “Majesty Rindu Rasul(Masrur)” Musyrif/ah Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2021 Pemateri Workshop Kepenulisan “Kiat Menulis Kreatif Menjadi Kisah Yang Inspiratif” Forum Awardee Beasiswa Unggulan Regional Malang Raya
- 2021 Ketua Kelompok Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pengadilan Agama Gresik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2020-2021 Ketua Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2020 Magang Mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- 2020 Pemateri “Sharing Online Tips & Tricks to Conquer an Interview Beasiswa Unggulan” Forum Awardee Beasiswa Unggulan Regional Malang Raya

- 2020 Pemateri “Alumni Berbicara” Remaja Masjid Roudlotul
‘Ulum SMA Negeri 1 Gresik
- 2020 Peserta Pelatihan Pra-Nikah LP2M UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
- 2020 Pelatihan Kelas Kepenulisan Novel Bersama Iffah Zehra
Penulis Novel dan Editor Starlight & Youth Publishing
- 2019 Mentor Online Sharing & Mentoring BU Malang Forum
Awardee Beasiswa Unggulan Regional Malang Raya

Organisasi:

- 2020-sekarang Koordinator Divisi Humas Pondok Pesantren Mambaus
Sholihin Li Tahifdz Al-Qur’an Malang
- 2019-2020 Musa’id Ha’iah Tahfizh Al-Qur’an UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
- 2019-2020 Koordinator Divisi Lomba Law Debate Community
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2019-2020 Koordinator Divisi Ta’lim Al-Qur’an Musyrif Mabna Al-
Farabi Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

- 2019-2020 Pengurus Divisi Khitobah Jam’iyyah Dakwah Wa Al-Fann Al-Islami (JDFI) Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018-2019 Anggota Divisi Ta’lim Al-Qur’an Muharrik Mabna Al-Farabi Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018-2019 Koordinator Divisi Perlengkapan Forum Awardee Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Regional Malang Raya

Karya:

- 2024 Artikel Jurnal Scopus Q1/Sinta 1 “Understanding of the Hadith, Marriage Age and the Islamic Law: Study of Regent’s Regulations in Bojonegoro, East Java.”
- 2023 Artikel Jurnal Sinta 4 “Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, dan Kuwait.”
- 2023 Artikel Jurnal “Analisis Partisipasi Keluarga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam.”
- 2020 Buku “140 Ways To Remind Ourselves” terbitan Guepedia Publisher

- 2020 Cerpen berjudul “Cinta Harusnya Tak Berharap” pada Buku Antologi Cerpen “Sehimpunan Romansa” terbitan Nanopedia Publisher.
- 2020 Cerpen berjudul "Kisah Pangeran Corona" pada Buku Antologi Cerpen "The Virus" terbitan ARS Publisher.
- 2020 Puisi berjudul "Hidup Penuh Air Mata" pada Buku Antologi Puisi "Terungku Air Mata" terbitan Binarmedia Publisher